

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP AKAD
DALAM TRADISI *POLEAN* PADA ACARA PERNIKAHAN DI
DESA SUMBERLESUNG KECAMATAN LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD FIKRI
NIM. 204102020017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP AKAD
DALAM TRADISI *POLEAN* PADA ACARA PERNIKAHAN DI
DESA SUMBERLESUNG KECAMATAN LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Progam Studi Hukum Ekonomi Keluarga



Oleh:

MOHAMMAD FIKRI
NIM. 204102020017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
AKAD DALAM TRADISI *POLEAN* PADA ACARA
PERNIKAHAN DI DESA SUMBERLESUNG
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Mohammad Fikri

NIM:204102020017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing 22/ 2025 .
15



MOH.SYIFA'UL HISAN, S. E. I., M. S. I.

NIP.19900817202321104

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD
DALAM TRADISI *POLEAN* PADA ACARA PERNIKAHAN DI
DESA SUMBERLESUNG KECAMATAN LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

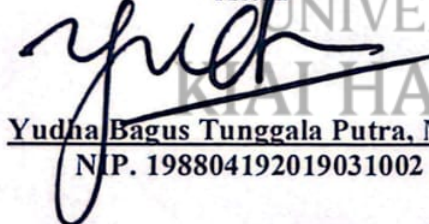
Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)

Fakultas Syariah
Program Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NIP. 198202072025211004

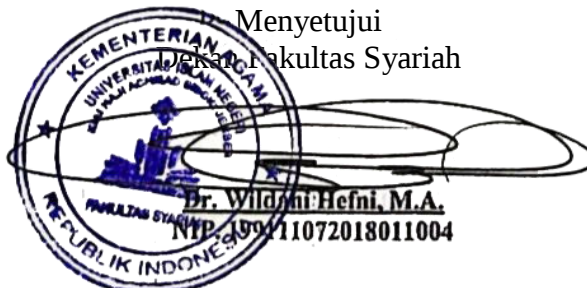
Anggota :

1. Dr. Ishaq, M. Ag

2. Moh. Syifa'ul Hisan, S. E. I., M. S. I.

()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q.S. Surat Al-Ma'idah: 2).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 106.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Swt., Sang Maha Pemberi Kemudahan, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, karya sederhana ini saya dedikasikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu, Bapak As'ad dan Ibu Sunami yang selalu menjadi teladan hidup saya. Terima kasih atas segala doa yang tulus, cinta yang tanpa syarat, dukungan yang tak pernah lelah diberikan, serta kesabaran yang luar biasa dalam mendampingi setiap langkah perjalanan saya. Keikhlasan kalian adalah sumber inspirasi terbesar dalam hidup saya.
2. Seluruh keluarga besar saya, yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara moril maupun materiil. Kebersamaan dan cinta kasih kalian menjadi pelipur lara dalam setiap ujian kehidupan yang saya hadapi selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga karya ini menjadi langkah kecil yang berarti dalam upaya saya memberikan manfaat bagi masyarakat, berkontribusi pada ilmu pengetahuan, dan menjadi amal jariyah yang diridhai oleh Allah Swt. Aamiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamduilillahirobbil alamin, puji syukur penulis ungkapkan ayas kehadiran allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah pada Akad Tradisi Polean di Desa Sumberlesung” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Moh.Syifa’ul Hisan, S. E. I., M. S. I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Kepada seluruh informan yang terlibat dalam proses wawancara untuk penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa semua kebaikan dan bantuan yang diberikan tidak dapat semua dibalas. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah penulis terima dengan pahala yang lebih baik dan penuh berkah.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki kualitas penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama dalam lingkup akademik.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 Mei 2025

Mohammad Fikri
NIM. 204102020017

ABSTRAK

Mohammad Fikri, 2025: *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Dalam Tradisi Polean Pada Acara Pernikahan Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.*

Keyword: Tradisi *polean*, Hukum Ekonomi Syari'ah, akad

Tradisi *polean* dipandang sebagai bentuk solidaritas dan implementasi prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang diajarkan dalam Islam. Namun, adanya harapan timbal balik dalam tradisi ini sering kali menimbulkan tekanan sosial, terutama bagi pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Polean* Dalam Acara Resepsi Pernikahan Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember? 2) Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah pada Akad dalam Tradisi *Polean* di Desa Sumberlesung?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui, mendeskripsikan tradisi *polean* dalam acara pernikahan di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember 2) Untuk menganalisis pelaksanaan akad dalam tradisi *Polean* di Desa Sumberlesung berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum dalam praktik sosial masyarakat. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan informan terkait, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi sumber.

Pelaksanaan tradisi *Polean* di Desa Sumberlesung yang terdiri atas dua metode: *arisan kado* dan sumbangan di hari H pernikahan. *Arisan kado* dilakukan oleh warga Dusun Lao' secara kolektif melalui sistem terstruktur dan dicatat oleh ketua arisan, sedangkan sumbangan di hari H diberikan langsung tanpa ketentuan pasti mengenai jenis atau jumlahnya. Tradisi ini tumbuh dari semangat gotong royong, namun berdasarkan analisis fikih muamalah dan kaidah fiqih, praktik tersebut tidak sepenuhnya merupakan akad hibah atau *tabarru'*, karena adanya pencatatan dan harapan pengembalian sumbangan. Hal ini menunjukkan ciri akad *mu'awadah*, khususnya akad *qardh*, yaitu pinjaman sosial yang secara tidak langsung diharapkan untuk dibalas di kemudian hari.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	52

B. Lokasi Penelitian	53
C. Subjek Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data	59
F. Keabsahan Data.....	61
G. Tahap-Tahap Penelitian	61
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	63
A. Gambaran Objek Penelitian	63
B. Penyajian Data	65
C. Pembahasan Temuan.....	92
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu.....	20
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya yang luar biasa, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh letak geografisnya sebagai negara kepulauan. Setiap pulau, bahkan daerah, memiliki budaya dan tradisinya masing-masing yang mencerminkan kehidupan sosial masyarakat setempat. Budaya lokal ini mencakup berbagai aspek, termasuk tradisi yang berkembang di dalam masyarakat. Salah satu contoh budaya lokal yang kaya akan nilai sosial adalah tradisi dalam pernikahan atau walimah. Tradisi pernikahan di setiap daerah di Indonesia memiliki keunikannya sendiri, yang tercermin dalam rangkaian acara, prosesi, hingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks pernikahan, tradisi yang berlaku di masyarakat tak sekadar berfungsi sebagai serangkaian ritual, tetapi juga sebagai bentuk ikatan sosial dan simbol solidaritas antar warga.

Walimah merupakan kegiatan yang tidak jarang dilakukan oleh masyarakat, kegiatan ini sering kita jumpai ditengah lingkungan masyarakat saat ini sebagai ungkapan terima kasih atas berkah yang diberikan Allah swt. yang diwujudkan melalui undangan kepada kerabat dan tetangga untuk berbagi hidangan (biasanya didalam suatu acara pernikahan)², sebagai tanda bahwa pernikahan telah sah dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui secara resmi bahwa keduanya telah menjadi suami dan istri, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap perilaku dan

² Haerul Akmal. "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Madzhab". Tarjih: *Jurnal Tarjih dalam pengembangan pemikiran Islam* 16 No.1(2019):21-33.

tingkah laku keduanya, terdapat beberapa kekeliruan yang kerap dilakukan oleh *shahibul hajat* yaitu terlalu memaksakan diri agar dapat mengadakan acara *walimah* yang besar dan mewah.

Dalam kebiasaan masyarakat desa terdahulu, *walimah* atau pesta pernikahan seringkali dilangsungkan dengan cara yang sederhana, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi pada zamannya. berbeda dengan kebiasaan sekarang di mana masyarakat cenderung menyelenggarakan acara pernikahan yang kompleks dan mewah. Meskipun demikian, di balik kerumitan tersebut, terdapat pola yang teratur. Semakin maju zaman ini, semakin rumit juga acara pernikahannya, namun pada akhirnya tetap teratur dan terencana dengan baik. Contohnya, Pada zaman dulu , pelaksanaan *walimah* nikah dilakukan dengan cara yang sederhana, hanya dengan mengundang kerabat dan tetangga melalui pengumuman di masjid atau musholla. Namun, saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan, di mana perayaan tersebut menjadi lebih canggih dengan pembuatan undangan yang sangat bagus dan biaya yang besar. Begitu pula dengan tempat resepsi, jika dulu acara diadakan di rumah shahibul hajat secara sederhana, kini acara di adakan dengan lebih kompleks lengkap dengan *sound system*, tenda dan lain sebagainya, Hal tersebut tentu terkesan seperti memaksakan diri untuk mengadakan acara yang mewah dan meriah dan hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Di jelaskan dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Anas bin malik :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas ia berkata: Nabi SAW tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorangpun dari istri-istrinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan *walimah* dengan seekor kambing.”³

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan perhatian terhadap walimah, meskipun dalam pelaksanaannya hanya dengan hidangan berupa seekor kambing. Hal ini menunjukkan bahwa *walimah* tidak harus mewah dan berlebihan sesuai dengan kemampuan saja.

Desa Sumberlesung merupakan sebuah desa yang secara *administratif* terletak di kecamatan Ledokombo, kabupaten Jember, di desa ini, ketika salah satu masyarakatnya mengadakan acara pernikahan, maka *shahibul hajat* dari acara tersebut biasanya akan mengundang saudara, kerabat, dan juga para tetangga untuk menghadiri acara yang diadakan. Masyarakat akan menghadiri undangan tersebut dengan membawa amplop yang berisi uang tunai, barang atau bahan makanan pokok. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di desa Sumberlesung. Umumnya, barang bawaan tersebut suatu saat akan dikembalikan ketika orang yang membawa uang, barang atau bahan makanan pokok tersebut, suatu saat memiliki atau mengadakan acara serupa. Kebiasaan tersebut oleh masyarakat lokal desa Sumberlesung disebut dengan kata *polean*.⁴

Tradisi *polean* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Sumberlesung, hal ini menguatkan fakta sebelumnya bahwa tidak diketahui secara pasti waktu pertama kali terlaksananya tradisi ini. Namun demikian tradisi ini

³ Muhammad fu'ad Abdul Baqi', *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari-Muslim* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), 356.

⁴ Observasi di Desa Sumberlesung, Jember, 3 januari 2024

tetap dijalankan. *Polean* merupakan istilah dari masyarakat setempat terhadap sumbangan yang diberikan kepada *shahibul hajat* baik beberapa hari sebelum terlaksananya acara maupun ketika hari acara pernikahan tersebut dilaksanakan. Umumnya, *polean* ini diberikan kepada kerabat, tetangga, ataupun orang yang dikenal baik oleh masyarakat setempat, dan sumbangan yang diberikan juga bermacam-macam seperti beras, minyak, gula, rokok, uang tunai dan lain sebagainya⁵.

Pada dasarnya tradisi ini dilakukan bertujuan untuk membantu kerabat atau tetangga dalam kelancaran acara yang diadakan, *shahibul hajat* juga merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut, hal itu jelas sesuai dengan perintah Allah SWT yang memerintahkan untuk saling tolong menolong kepada sesama manusia.

Hal telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Ma'idah ayat 2;

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan janganlah saling menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah SWT. Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.⁶

Istilah untuk pemberian dalam konteks *walimah* atau acara pernikahan bervariasi di berbagai wilayah dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya *sumbangan*, *buwuhan*, dan masyarakat sumberlesung menyebutnya dengan *polean* beberapa istilah ini merupakan *terminologi* yang digunakan oleh masyarakat khususnya Jawa dalam konteks pemberian saat ada acara hajatan.

⁵ Observasi di Desa Sumberlesung Jember, 2 Januari 2024

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

“*Sumbangan*” sering digunakan untuk menggambarkan aktivitas memberi uang dalam amplop ketika menghadiri hajatan seseorang. Sedangkan “*buwuhan*” umumnya mengacu pada barang-barang yang dibawa oleh kerabat atau tetangga dekat sebagai pemberian.⁷

Tradisi *polean* bagi masyarakat Sumberlesung dirujukan kepada barang atau bahan pokok maupun uang tunai yang di berikan kepada *shahibul hajat* sebagai bentuk timbal balik karena dulunya *shahibul hajat* juga pernah menyumbang kepada orang yang memberikan sumbangan. Meskipun memiliki istilah yang berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai pemberian kepada tetangga, kerabat atau masyarakat setempat yang memiliki hajat.⁸

Hal menarik dari fenomena sumbang-menyumbang di atas adalah keberadaan prinsip timbal balik, di mana terdapat sebuah keharusan untuk mengembalikan pemberian. Ini berarti orang yang telah memberi sumbangan kepada tuan rumah hajatan memiliki hak untuk meminta kembali apa yang telah disumbangkan ketika orang tersebut membutuhkan bantuan, walaupun hal ini bertentangan dengan semangat gotong-royong, karena hal tersebut berpotensi menjadi sebuah beban bagi *shahibul hajat* apabila harus mengembalikan sumbangan dengan jumlah yang besar. Hal itu dikarenakan, *polean* bukan hanya melibatkan masyarakat dengan kekayaan tinggi, tetapi juga terkadang melibatkan mereka yang berada dalam kategori ekonomi rendah.

⁷ Aditya indarwan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2019),3.

⁸ Observasi di Desa Sumberlesung Jember ,4 Januari 2024.

Situasi tersebut pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan sosial di mana keluarga atau individu terutama yang kurang mampu merasa terbebani oleh tanggung jawab untuk mengembalikan sumbangan yang diterima saat menyelenggarakan acara hajatan. Terlebih lagi, jika orang yang memberi sumbangan juga menyelenggarakan acara hajatan pada waktu yang sama, hal ini dapat mengakibatkan beberapa acara hajatan berlangsung bersamaan, bahkan bisa mencapai dua hingga tiga acara dalam satu waktu.

Kejadian tersebut berpotensi membuat *shahibul hajat* jika berada dalam kondisi tidak memiliki uang yang cukup akan berhutang kepada pihak lain agar dapat membeli dan mengembalikan sumbangan yang dahulu diberikan kepadanya. Hal itu terpaksa dilakukan karena apabila *polean* tidak dilakukan akan menimbulkan sebuah kesenjangan atau kontradiksi sosial antara *shahibul hajat* yang memiliki tanggungan mengembalikan sumbangan dengan orang yang dahulu memberikan sumbangan.⁹

Perbedaan pendapat terhadap tradisi ini muncul ketika praktik *polean* dianggap memberatkan sebagian pihak, terutama masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan sosial dan melahirkan stigma negatif jika seseorang tidak mampu memberikan balasan sesuai ekspektasi. Sebaliknya, Islam menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi, termasuk tradisi berbasis akad seperti ini, harus dilakukan dengan penuh kerelaan dan keadilan. Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an:

⁹ Observasi di Desa sumberlesung, Jember, 3 Januari 2024

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : (Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu).¹⁰

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, masyarakat Sumberlesung memiliki pandangan *polean* sebagai tradisi memberikan sumbangan berupa bahan makanan pokok, sembako, uang tunai dan lain sebagainya dan harus dilaksanakan sebagai bentuk balas budi kepada *shahibul hajat*, karena dimasa lalu *shahibul hajat* pernah melakukan hal yang sama kepada penyumbang. Atau disisi lain si penyumbang tersebut menyumbangkan barang dan hartanya dengan harapan suatu saat akan dikembalikan.

Jika di perhatikan kembali di lapangan, maksud dari pelaksanaan *polean* tersebut sebenarnya adalah menolong dengan menyerahkan harta, benda dan lain sebagainya kepada *shahibul hajat*, namun dalam penerapannya masyarakat justru lebih memandang *polean* sebagai tradisi menyumbang namun mengharap suatu saat akan dikembalikan. Hal tersebut tentunya membuat pelaksanaan sumbangan tidak sesuai dengan niat awal dilakukannya *polean* yaitu untuk membantu.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui konsep dan praktik tradisi *polean* yang ada di desa ini, dan agar dapat mengetahui apakah ada akad yang terlaksana dalam praktik tersebut. Dengan itu peneliti mengambil judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Akad Dalam Tradisi *Polean* Pada Acara Pernikahan Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),83.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian disebut juga dengan istilah fokus penelitian. Dalam bagian ini, semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian akan dicantumkan. Fokus penelitian juga harus disusun secara singkat, jelas, spesifik, tegas, operasional yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan.¹¹

Sebagai bentuk upaya untuk memfokuskan pembahasan sehingga tidak melebar kepada pembahasan yang lain, maka pembahasan yang akan dijelaskan berdasarkan pada permasalahan terkait dengan penerapan tradisi *polean* yang ada di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang kemudian akan di rumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *polean* dalam acara resepsi pernikahan di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah pada akad dalam tradisi *polean* di Desa Sumberlesung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dituliskan di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan tradisi *polean* dalam acara pernikahan di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan akad dalam tradisi *polean* di desa sumberlesung berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari'ah.

¹¹ Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 92

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam pemecahan masalah pasti di dalamnya akan ada manfaat bagi para pembaca yang merupakan sebuah masukan bagi masalah tersebut, peneliti tentu memiliki harapan besar agar manfaat bisa dirasakan oleh pembaca. Penelitian diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan kontribusi keilmuan baik secara umum maupun syari'at khususnya dalam tradisi polea pada acara pernikahan.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terutama dalam penulisan karya ilmiah dan menjadi media pembelajaran bagi peneliti khususnya di bidang hukum ekonomi syari'ah.

b. Bagi kalangan akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember terkait dengan kebiasaan di masyarakat dan kaitannya dengan hukum ekonomi syari'ah.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan menjadi bahan informasi media dan menjadi masukan tentang penerapan tradisi polea yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.¹² Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti, adapun beberapa istilah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah merupakan serangkaian prinsip, norma dan regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dengan tujuan memenuhi keperluan yang bersifat komersial atau tidak komersial berdasarkan ajaran Al-qur'an dan sunnah¹³. Fokus utama dari hukum ini adalah mewujudkan keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan (*maslahah*) dalam transaksi.

Dalam skripsi ini, Hukum Ekonomi Syari'ah secara spesifik ditinjau dalam ranah *fiqh muamalah*, yaitu kajian terhadap bentuk akad dalam tradisi *polean* di masyarakat Desa Sumberlesung. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis apakah akad yang terjadi (baik berupa *hibah*, *qardh*, atau bentuk lainnya) sesuai dengan rukun dan syarat akad dalam Islam, serta apakah pelaksanaannya mencerminkan prinsip syari'ah. Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syari'ah yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek legal-formal dalam akad, tetapi juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam interaksi ekonomi masyarakat lokal melalui tradisi yang hidup dan berkembang.

¹² Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 93.

¹³ Muhamad kholid. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Asy-Syari'ah* 20 No.2 (2018): 147-148.

2. Akad

Istilah *akad* dalam bahasa Arab merujuk pada beberapa makna yang terkait dengan perikatan, perjanjian, persetujuan, dan kesepakatan. *akad* diartikan sebagai “ikatan” atau “tali pengikat”. Dalam fiqh *muamalah* dijelaskan *akad* adalah suatu bentuk kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, dengan adanya akad menunjukkan adanya komitmen antara dua belah pihak dalam satu transaksi.¹⁴

*Akad Merupakan Pertalian Ijab Dan Qabul Yang Dilakukan Oleh pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syari'at, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya*¹⁵

Dalam konteks penelitian ini, akad merujuk pada bentuk kesepakatan yang terjadi dalam tradisi *polean* sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat Desa Sumberlesung, yang ditinjau dari sudut pandang fiqh *muamalah*.

3. Tradisi *polean*

Tradisi *polean* merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan dalam acara pernikahan oleh masyarakat Desa Sumberlesung. Tradisi ini melibatkan pemberian bahan makanan, barang, uang, atau hal lain yang bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan acara pernikahan. Sebagian masyarakat memandang tradisi *polean* dipandang sebagai bentuk gotong-royong dan pelestarian budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, masyarakat

¹⁴ Bahtiar Effendi. “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8 No.2 (2022): 70-81.

¹⁵ M.yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka:2009) hal.33

memberikan bantuan serupa kepada pihak yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepada mereka, sehingga menciptakan siklus timbal balik dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Dalam Tradisi *Polean* Pada Acara Pernikahan Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ini terstruktur menjadi 5 bab yang secara keseluruhan, dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memiliki peran yang sangat penting karena menyajikan gambaran awal mengenai topik penelitian yang akan dibahas. Dalam bab ini, penulis menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dijabarkan dengan jelas. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, sehingga pembaca dapat memahami secara mendalam pentingnya topik penelitian tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini merupakan tahap di mana penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pada bagian ini, penulis menyajikan ringkasan serta analisis dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan kerangka konseptual yang mendasari penelitian, termasuk teori atau model yang relevan.

¹⁶ Observasi di Desa Sumberlesung, Jember, 3 January 2024

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bab yang memaparkan secara terperinci pendekatan, desain, dan langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Penulis menjelaskan secara sistematis bagaimana penelitian dilakukan, mulai dari pemilihan subjek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, hingga tahapan-tahapan yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bagian ini merupakan tahap penyajian dan analisis mendalam atas data yang diperoleh selama penelitian. Data yang terkumpul melalui berbagai metode pengumpulan yang dijelaskan pada bab metode penelitian sebelumnya dipaparkan secara rinci. Pada akhirnya, bagian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sekaligus menyediakan bukti empiris untuk mendukung argumen yang diajukan dalam skripsi.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi, di mana penulis merangkum keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan menyajikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Selain itu, dalam bab penutup ini biasanya disertakan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yang didasarkan pada keterbatasan atau hasil temuan yang muncul selama penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan riset atau penelitian, terdapat komposisi berupa penelitian terdahulu. Peneliti terdahulu merupakan sebuah pembandingan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan menulis penelitiannya. Dengan mencari kemiripan dan juga perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang dapat diangkat berbagai hal yakni sebuah inspirasi baru dan juga dapat mengetahui bahwa peneliti yang dilakukan sekarang benar-banar orisinil atau asli.

1. Muhammad Aufillah, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*.¹⁷ skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, penelitian ini menggunakan metode pendekatan *kualitatif* dengan Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini mengindikasikan bahwa di Desa Karanggondan, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, terdapat sebuah tradisi di mana penduduknya meminta kembali sumbangan yang telah diberikan, dengan cara mengingatkan atau menegur penerima sumbangan jika ada ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara apa yang diberikan dengan apa yang dikembalikan, baik berupa barang maupun uang.

¹⁷ Muhammad Aufillah, "Tinjauan Hukum islam terhadap tradisi buwuh pada pelaksanaan pernikahan di desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara." (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2021).

Tradisi unik yang ditemukan di Desa Karanggondan adalah bahwa penerima sumbangan harus mengembalikan sumbangan sesuai dengan nilai yang diberikan. Dalam konteks tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ini, meminta kembali *buwuh* atau sumbangan yang telah diberikan adalah sah, karena konsep hibah yang berlaku di masyarakat Dusun Kaliputih memperhitungkan kemungkinan adanya pengembalian, dan jika penerima tidak memenuhi kewajibannya, pemberi berhak untuk meminta kembali sumbangan tersebut.

Letak persamaan dan perbedaan: persamaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu lebih berfokus kepada pandangan hukum Islam dalam menyikapi tradisi *buwuh* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karanggondan Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada akad yang digunakan. Perbedaan lain juga terletak di lokasi penelitian, penelitian terdahulu terletak di provinsi Jawa Tengah, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berada di Provinsi Jawa Timur.

2. Imroatul Hasana, 2021. *Analisis Maqashid Syariah Pada Tradisi Menabung Di Acara Pernikahan Desa Kesambirampak Rambutan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo*¹⁸. Skripsi Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif

¹⁸ Imroatul Hasana, "Analisis Maqashid Syariah Pada Tradisi Menabung Di Acara Pernikahan Desa Kesambirampak Rambutan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo" (skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021)

dengan Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa tradisi menabung di perayaan pernikahan merupakan suatu bentuk kontribusi dari orang-orang tetangga dan kerabat, di mana jika mereka juga mengadakan perayaan pernikahan yang sama, kontribusi tersebut akan dikembalikan oleh tuan rumah sebelumnya. Terkait dengan *maqashid syariah*, dari penelitian tentang tradisi menabung di pernikahan Desa Kesambirampak Rambutan, Kapongan, Situbondo, tersebut peneliti tersebut menyimpulkan bahwa praktik ini masuk dalam dimensi *maqashid syariah dharuriyat*, yang sejalan dengan prinsip pemeliharaan harta atau *hifdz al-mal*. Praktik menabung ini memungkinkan penggunaan harta yang biasanya dihabiskan dengan sia-sia untuk membantu sesama dan sebagai bentuk investasi. Selain itu, praktik menabung juga sesuai dengan prinsip pemeliharaan agama atau *hifdz al-din*, dengan membantu dalam tolong-menolong sesama. Kegiatan menabung di perayaan pernikahan ini juga konsisten dengan prinsip pemeliharaan keturunan atau *hifdz an-nasl*, karena memperkuat hubungan silaturahmi antara keluarga besar dan tetangga yang turut serta dalam perayaan pernikahan tersebut.

Letak persamaan dan perbedaan: persamaannya adalah penelitian tersebut sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, lalu perbedaannya terletak pada Teknik yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan Teknik yang bersifat etnografi sementara dalam penelitian ini Teknik yang digunakan adalah teknik kualitatif deskriptif. Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu memilih lokasi yang berada di

kabupaten situbondo, sedangkan dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kabupaten Jember.

3. Niswatun Solikhah, 2023. *Pergeseran Persepsi Masyarakat Muslim Dalam Bentuk Interaksi Simbolis Pada Tradisi Nyumbang Desa Sumurjumbalangbogo Kabupaten Pekalongan..*¹⁹ Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran persepsi masyarakat muslim dan bentuk interaksi simbolis masyarakat pada tradisi *nyumbang*. Dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat Desa Sumurjombalangbogo memandang tradisi *nyumbang* sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, menunjukkan adanya pergeseran dari konsep awal yang bersifat sukarela menjadi suatu keharusan yang perlu dilakukan dan dikembalikan. Makna *nyumbang* ini terbentuk melalui interaksi dan komunikasi antara anggota masyarakat. Hal tersebut menciptakan kesadaran diri di kalangan masyarakat, di mana mereka secara aktif merespons dan melaksanakan tradisi *nyumbang*. Bentuk interaksi simbolis dalam tradisi *nyumbang* tercermin dalam berbagai tahapan, seperti saat pemberian undangan, barang atau sumbangan yang diberikan, oleh-oleh *nyumbang*, serta penjamuan tamu undangan

¹⁹ Niswatun Solikhah, "Pergeseran Persepsi Masyarakat Muslim Dalam Bentuk Interaksi Simbolis Pada Tradisi Nyumbang Desa Sumurjumbalangbogo Kabupaten Pekalongan". (Skripsi Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian dimana kajian yang dilakukan adalah mengkaji tentang interaksi simbolis dalam tradisi *nyumbang*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada kajian mengenai pelaksanaan dan akad dalam tradisi *polean*. Persamaannya adalah sama-sama merupakan penelitian lapangan dengan metode *kualitatif deskriptif*

4. Dian Tantia Ningrum, Tri Handayani Amaliah, dan Usman, 2023. *Praktik Akuntansi dalam Tradisi Mbecek Pada Masyarakat Suku Jawa yang Tinggal di Perantauan (Studi Etnometodologi di Desa Bongo Dua, Kec. Wonosari Kab. Gorontalo)*²⁰. Fokus dari Penelitian ini adalah untuk memahami praktik akuntansi yang ada dalam tradisi mbecek pada masyarakat suku Jawa di Desa Bongo Dua. Studi ini didasarkan pada fenomena di mana masyarakat Jawa di desa tersebut membawa bawaan saat menghadiri acara hajatan, dan tradisi ini terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan *etnometodologi* dan analisis, sementara subjek penelitian adalah warga Desa Bongo Dua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik akuntansi dalam tradisi *mbecek* di Desa Bongo Dua. Peneliti menemukan bahwa dalam *mbecek*, terdapat pencatatan sederhana yang dilakukan di buku tulis atau buku album. Selain itu, tradisi mbecek memiliki berbagai makna seperti investasi, tolong menolong, gotong royong, hibah, dan utang piutang.

²⁰ Dian Tantia Ningrum, Tri Handayani Amaliah, Usman. "Praktik Akuntansi dalam Tradisi Mbecek Pada Masyarakat Suku Jawa yang Tinggal di Perantauan" (Studi Etnometodologi di Desa Bongo Dua, Kec. Wonosari Kab. Gorontalo)." *SEIKO: Journal of Management & Business* 6 No.2 (2023).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek penelitian yang sama-sama meneliti tentang praktik sumbangan dalam pernikahan, Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian ini lebih berfokus pada praktik akuntansi dalam tradisi *mbecek* sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada akad dalam tradisi *polean*.

5. Isro Fuad, Sasmita Nurfaradisa, dan Ahmad Muzayyin, 2024. *Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan Benang Tipis Antara Respon Resiprositas, Adat-Hutang*.²¹ penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada penerapan tradisi sumbangan yang merupakan kebiasaan yang sudah sangat melekat dalam adat, dan menjadi *dis-orientasi* yang sangat tipis antara itu sumbangan atau hutang.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Tradisi *sumbangan* di masyarakat Situbondo tidak sepenuhnya berupa pemberian atau sedekah, melainkan lebih menyerupai utang. Setiap kali sumbangan diberikan, hal tersebut dicatat, dan pada waktu mendatang akan dikembalikan sesuai dengan catatan tersebut. Dalam pandangan hukum Islam, memberikan sumbangan dibolehkan bahkan dianjurkan. Namun, apakah sumbangan tersebut dianggap sebagai utang atau bukan, tergantung pada kesepakatan yang dibuat di awal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Pelaksanaan sumbangan yang sama-sama harus dikembalikan dengan alasan timbal balik. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian,

²¹ Isro Fuad, Sasmita Nur Faradisa, & Muzayyin. "Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan" (Benang tipis antara respon resiprositas, adat-Hutang). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 5 No.1, (2024).

penelitian terdahulu berfokus pada praktek sumbangan yang dilaksanakan sedangkan penelitian ini berfokus pada akad dalam tradisi *polean*.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Aufillah, 2021.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”.	Persamaannya Metode penelitian.	1. Fokus penelitian 2. Lokasi Penelitian
2.	Imroatul Hasana, 2021.	Analisis Maqashid Syariah Pada Tradisi <i>Menabung</i> Di Acara Pernikahan Desa Kesambirampak Rambutan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo	Persamaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian <i>kualitatif</i>	Perbedaannya 1. Teknik yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan Teknik <i>etnografi</i> sementara dalam penelitian ini Teknik yang digunakan adalah Teknik <i>kualitatif deskriptif</i> . 2. Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu memilih lokasi yang berada di Kabupaten Situbondo, sedangkan dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kabupaten Jember.
3.	Niswatun Solikhah, 2023	Pergeseran Persepsi Masyarakat Muslim Dalam Bentuk	Persamaannya sama-sama menggunakan	Perbedaannya a) Subjek penelitian

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Interaksi Simbolis Pada Tradisi <i>Nyumbang</i> Desa Sumurjumbalangbog o Kabupaten Pekalongan	pendekatan <i>kualitatif</i> dengan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi	b) Lokasi penelitian
4.	Dian Tantia Ningrum, Tri Handayani Amaliah, dan Usman, 2023.	Praktik Akuntansi dalam Tradisi <i>Mbecek</i> Pada Masyarakat Suku Jawa yang Tinggal di Perantauan (Studi Etnometodologi di Desa Bongo Dua, Kec. Wonosari Kab. Gorontalo)	objek penelitian yang sama-sama meneliti tentang praktik sumbangan dalam pernikahan	Perbedaan Fokus Penelitian.
5.	Isro puad, Sasmita Nurfaradisa, Ahmad Muzayyin. (2024)	Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan Benang Tipis Antara Respon Resiprositas, Adat-Hutang.	Persamaan Objek penelitian	Penelitian terdahulu berfokus pada praktek sumbangan yang dilaksanakan sedangkan penelitian ini berfokus pada akad dalam tradisi <i>polean</i> .

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai acuan perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperluasa wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Akad dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

a. Pengertian akad

Akad berasal dari kata *al- 'aqd* yang memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan.²² Sebagai sebuah istilah dalam hukum islam, *aqad* memiliki beberapa definisi yaitu antara lain;

Akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Pendapat lain mengatakan bahwa *akad* merupakan pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak kedua pihak untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²³

b. Rukun dan syarat *akad*

Untuk sahnya suatu akad tentunya harus memenuhi hukum *akad* yang merupakan unsur asasi dari akad, rukun akad antara lain:

- 1) *Al-aqid* atau pihak yang berakad merupakan orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hokum. Adapun syarat bagi seorang *aqid* yaitu *Mukallaf* yaitu individu yang bertanggung jawab atas kewajiban serta konsekuensi dari transaksi yang mereka lakukan. Mereka juga memiliki kapabilitas (*ahliyah*) dan wewenang (wilayah) untuk menjalankan perjanjian tersebut.²⁴

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),68.

²³ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,68.

²⁴ Abdul Latif , “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad Studi Pada Buruh Pemecah Batu di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat” (skripsi UIN Mataram,2020),11.

- 2) *Shighat* yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya *akad* berupa *ijab* dan *qabul*²⁵.

Dalam hukum Islam, suatu akad tidak dianggap sah kecuali jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Salah satu rukun utama dalam akad adalah *ijab* dan *qabul*, yang berfungsi sebagai bentuk pernyataan kehendak dan kesepakatan antara dua pihak yang berakad.

a) Pengertian *ijab* dan *qabul*

Ijab secara bahasa berarti “pernyataan” atau “penawaran”, sedangkan secara istilah dalam ilmu fikih, *ijab* adalah pernyataan kehendak dari pihak pertama (pihak yang memulai akad) untuk melakukan suatu transaksi. Sementara itu, *qabul* berarti “penerimaan”, yang secara istilah merupakan pernyataan persetujuan dari pihak kedua terhadap *ijab* yang telah disampaikan.²⁶

Dari dua definisi di atas diketahui bahwa *ijab* merupakan pernyataan yang disampaikan oleh orang yang akan memberikan hak kepemilikan meskipun pernyataan tersebut diucapkan belakangan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang diucapkan oleh orang yang akan menjadi pemilik, walaupun pernyataan tersebut disampaikan pertama. Dengan kata lain penentuan *ijab* dan *qabul* tidak dilihat dari apakah pernyataan disampaikan pertama atau kedua melainkan dilihat dari siapa yang menyampaikannya.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Prenada media group, 2011), 72.

²⁶ Ahmad Wardi Musihc, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2017), 130-131.

b) *Sighat akad*

Sighat akad merupakan ungkapan atau pernyataan *ijab* dan *qabul* yang menandakan terjadinya kesepakatan antara dua pihak dalam suatu akad. *Sighat* ini menjadi salah satu rukun penting dalam akad menurut mayoritas ulama fikih, karena melalui *sighat*-lah suatu transaksi dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. *Sighat* dalam akad dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

Pertama, lafal atau ucapan. *ijab* dan *qabul* yang dilakukan secara verbal oleh kedua belah pihak. Bentuk ini dianggap sebagai bentuk ideal karena memberikan kejelasan dalam pernyataan kehendak masing-masing pihak. Contoh dari *sighat qauli* adalah ucapan seorang penjual: “Saya jual barang ini kepadamu dengan harga seratus ribu rupiah,” kemudian dijawab oleh pembeli: “Saya beli.”

Dalam pandangan ulama fikih, khususnya mazhab Syafi’i dan Hanafi, akad dengan *lafadz ijab* dan *qabul* secara lisan dinilai sah apabila memenuhi beberapa syarat, seperti dilakukan dalam satu majelis, tidak ada jeda yang terlalu panjang antara *ijab* dan *qabul*, serta tidak mengandung syarat yang merusak akad.²⁷

Kedua, adalah bentuk akad yang disampaikan dalam bentuk tulisan, baik melalui surat resmi, dokumen kontrak, maupun media elektronik seperti email atau pesan digital.

²⁷ Ahmad Wardi Musihc, *Fiqh Muamalah*, 133.

Sighat ini biasa digunakan dalam transaksi modern, seperti perjanjian kerja sama, akad pembiayaan, maupun jual beli online.

Para ulama fikih membolehkan penggunaan tulisan sebagai bentuk akad, selama tulisan tersebut memuat maksud akad secara jelas dan terdapat tanda persetujuan dari kedua belah pihak, seperti tanda tangan atau bentuk pengesahan lainnya. *Sighat* dengan tulisan ini dianggap sah, terutama dalam kondisi di mana akad tidak memungkinkan dilakukan secara langsung secara lisan.

Ketiga, akad dengan perbuatan (*mu'athah*), akad dengan perbuatan merupakan suatu akad yang dilangsungkan oleh dua orang dengan perbuatan secara langsung tanpa adanya *ijab* dan *qabul*. Contoh dari *sighat* ini adalah ketika seseorang membeli barang di warung kecil tanpa berbicara, hanya dengan meletakkan uang dan mengambil barang, serta disetujui secara diam-diam oleh penjual.²⁸

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keabsahan akad yang dilakukan melalui *mu'athah*, yaitu transaksi yang berlangsung tanpa *lafaz ijab* dan *qabul* secara eksplisit, melainkan cukup dengan perbuatan seperti penyerahan barang dan pembayaran sebagai tanda kerelaan kedua pihak. Mayoritas ulama dari *mazhab* Maliki, Hanafi,

²⁸ Ahmad Wardi Musihc, *Fiqh Muamalah*, 135.

serta sebagian dari *mazhab* Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa akad dengan *mu'athah* dapat dinyatakan sah, khususnya dalam transaksi jual beli sederhana yang lazim terjadi di masyarakat. Pendapat ini merujuk pada adat kebiasaan (*urf*) di mana praktik *mu'athah* telah menjadi kebiasaan umum yang diterima dan tidak menimbulkan keraguan apabila dilakukan secara ridha antara pihak-pihak yang berakad.²⁹

- 3) *Al-ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad merupakan *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.

- 4) Tujuan pokok akad.

Tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.³⁰ Misalnya, tujuan dari akad *qardh* adalah untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pihak yang membutuhkan dengan tujuan membantu mereka dalam kebutuhan finansial mereka. Dengan akad *qardh*, pihak yang memberikan pinjaman tidak mengharapkan keuntungan atau tambahan atas jumlah yang dipinjamkan. Karena jika akad *qardh* dilaksanakan demikian maka hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan tujuan yang dikehendaki syara'. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada individu atau pihak yang

²⁹ Ariswanto. "Analisis Syarat In'iqaad Dari Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah". *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 4 No.1, (2021):73.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 73

membutuhkan, baik dalam situasi darurat maupun untuk memenuhi kebutuhan finansial lainnya.

c. Syarat-syarat *akad*

Para ulama membagi syarat akad menjadi 4 (empat) macam yaitu, syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*

1) Syarat *in'iqad*

Syarat ini merupakan sesuatu yang diisyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad menjadi sah menurut syara'. Jika tidak terwujud maka akadnya menjadi tidak sah, syarat *in'iqad* mencakup: *sighat*, objek akad dan *aqidain* yang memiliki kecakapan hukum (*mumayiz*, *mukallaf* dan berakal)

2) Syarat sah

Syarat sah akad merupakan syarat yang ditetapkan oleh syara' yang apabila terpenuhi maka akad akan menjadi sah dan menimbulkan akibat hukum namun jika tidak terpenuhi akan menjadi *fasid* (rusak) meskipun sering terjadi, contohnya seperti: objek akad harus jelas dan dapat di serah terimakan, tidak mengandung unsur *gharar* dan *riba'*

3) Syarat *nafadz* (kelangsungan akad)

Untung berlangsungnya suatu akad diperukan dua syarat, yaitu: *pertama*, adanya kepemilikan atau kekuasaan dari orang yang melakukan akad terhadap objek akad, dan yang kedua, di dalam objek akad ada hak dari orang lain.

4) Syarat *luzum*

Syarat *luzum* merupakan syarat yang dapat menyebabkan akad tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu dari *aqidain*. Akad baru dapat dibatalkan apabila terdapat *udzur syar'i* atau adanya kesepakatan dari *aqidain*.³¹

d. Macam-macam akad

Secara umum akad dapat dibedakan menjadi beberapa jenis jika ditinjau dari tujuan, sifat dan cara kerjanya. Berdasarkan hal tersebut maka akad dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu: akad *tabarru'* (sukarela), dan akad *mu'awwadhat* (pertukaran).

1) Akad *tabarru'*

Secara bahasa, *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a* - *yatabarra'u* - *tabarru'an* yang berarti sumbangan, hibah, atau pemberian. Dalam konteks istilah, *jumhur ulama* mendefinisikan *tabarru'* sebagai suatu bentuk akad yang menyebabkan perpindahan kepemilikan harta dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya imbalan atau ganti rugi, dan dilakukan secara sukarela selama pihak pemberi masih hidup. Lebih luas lagi, *tabarru'* mencerminkan tindakan memberikan manfaat atau kebaikan kepada orang lain tanpa syarat dan tanpa mengharapkan balasan apa pun. Dalam *fiqh muamalah*, bentuk akad yang dapat dikategorikan ke dalam akad ini adalah akad *hibah*, karena esensinya adalah pemberian secara cuma-cuma.³²

³¹ Ahmad Wardi Musihc, *Fiqh Muamalah*, 151-152

³² Rizki Lala Amelia dan Muhammad Zen. "Akad Tabarru' dan Mu'awadhat Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia". *Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 1 No.1 (2024),

Beberapa akad yang termasuk ke dalam kategori akad tabarru' antara lain: *akad hibah, ariyah, qardh, wadi'ah, wasiat, wakalah, hawalah, kafalah, zakat dan wakaf.*

2) Akad *mu'awadhah*

Akad *mu'awadhah* merupakan salah satu jenis akad dalam hukum Islam yang memiliki unsur timbal balik antara dua pihak. Dalam akad ini, masing-masing pihak yang berakad memberikan sesuatu sebagai imbalan atas apa yang diterima dari pihak lainnya. Istilah *mu'awadhah* berasal dari bahasa Arab *mu'awadha*, yang memiliki arti saling mengganti atau saling memberi dengan nilai yang sebanding. Akad ini umumnya terjadi dalam transaksi yang bersifat saling menguntungkan, seperti jual beli, sewa, atau kerja sama, di mana kedua belah pihak menerima manfaat, baik berupa barang, jasa, maupun keuntungan lainnya.³³

e. Akad *qardh* (utang-piutang).

1) *Pengertian Qardh*

Secara Bahasa kata *qardh* berasal dari kata *qaradha* yang memiliki sinonim *qatha'a* dengan arti memotong.³⁴ Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.

³³ Ahmad Wardi Musihc, *Fiqh Muamalah*, 164.

³⁴ Ahmad Wardi Musihc, *Fiqh Muamalah*, 272.

Secara istilah, *qardh* merupakan tindakan memberikan harta kepada orang yang akan memanfaakannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.³⁵ *qardh* merupakan akad tolong menolong yang bertujuan untuk membantu meringankan beban orang lain.

Beberapa ulama mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

Menurut Imam Hanafiah *qardh* merupakan harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayarkan atau dikembalikan. Atau pada pendapat lain dinyatakan bahwa *qardh* merupakan perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan sama persis seperti pada saat dahulu diterima.³⁶

Menurut Imam Malik *qardh* adalah seseorang yang menyerahkan harta yang berharga kepada orang lain dengan janji mengembalikan sesuai kesepakatan dengan batas waktu pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Menurut imam asy-syafi'i yang dimaksud dengan *qardh* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan. Dari segi waktu pengembaliannya berdasarkan ketentuan dari pemberi pinjaman.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 331.

³⁶ Ahmad Wardi Musihc, *Fiqh Muamalah*, 273.

Sedangkan menurut hambali qardh merupakan tindakan memberikan harta kepada orang lain yang memanfaatkannya dengan janji mengembalikan.³⁷

2) Dasar hukum qardh

Dasar hukum *qardh* terdapat pada al-qur'an, hadist, dan ijma'. Dalil dalam al-qur'an yang menjelaskan tentang *qardh* terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]:245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ دَرَأَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:” Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah [2]:245).³⁸

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah yakni bersumber dari Ibnu

Ma'sud r.a., Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً
وَاحِدَةً

Artinya:“Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah satu kali”³⁹

³⁷ Asmadji muchtar, *Dialog Lintas Madzhab: Fiqh Ibadah & Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2015),519-520.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),139.

³⁹ Sunan ibnu majah, *Terjemah Ibnu Majah Jilid III*, Terj.Abdullah Shonhaji, (Semarang, Asy-Syifa,1993),237.

Selain dari qur'an dan hadist, terdapat dalil *ijma'* para ulama yang menjelaskan bahwa para ulama setuju bahwa praktik *qardh* diizinkan dan dibenarkan dalam Islam. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan pinjam-meminjam yang ada sejak zaman Rasulullah. Sampai saat ini, para ulama setuju untuk mengizinkan pinjam-meminjam, dan belum ada yang menentang *qardh*.

3) Rukun dan syarat *qardh*

Rukun *qardh* terdiri dari tiga macam yaitu: pertama, adalah *aqid* atau pihak yang berakad yang terdiri dari *muqridl* dan *muqtaridl*, *muqridl* merupakan orang atau pihak yang memiliki barang untuk dihutangkan, kedua *muqtaridl* yaitu orang atau pihak yang berhutang, ketiga *muqtaradl* yaitu benda atau objek yang dihutang, lalu yang keempat atau yang terakhir ada *sighat* akad yang terdiri dari ijab dan qabul.⁴⁰

f. Akad *hibah*

1) Pengertian *hibah*

Kata *hibah* berasal dari bahasa arab dan telah diadopsi oleh bahasa Indonesia. Kata tersebut adalah kata Mashdar yang artinya hadiah. Secara kebahasaan kamus *al-munawar* menyebutkan bahwa *hibah* berasal dari kata dasar (*wahaba-yahibu- hibatan*), dan artinya memberi atau melimpahkan, dan dapat berupa sedekah atau pemberian. Artinya memberikan

⁴⁰ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: logung pustaka,2009),142.

(secara sukarela) hak atas sesuatu dengan cara mengalihkannya kepada orang lain.⁴¹

Yang dimaksud dengan *hibah* didalamnya meliputi hadiah dan sedekah, karena ketiga istilah ini mempunyai kaitan erat maknanya. Secara *Terminologi*, hibah adalah suatu kontrak yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan harta benda seseorang kepada orang lain selama hidup orang tersebut tanpa imbalan apa pun.⁴²

Hibah memiliki pengertian berbeda dikalangan ulama' seperti yang dikutip oleh Nasroen Harun para ulama berpendapat bahwa hibah merupakan akad yang menjadikan dan menjanjikan hak kepemilikan tanpa adanya pengganti selama masih hidup dan di selesaikan secara sukarela. Artinya, hibah adalah pemberian secara sukarela untuk orang lain tanpa adanya ganti rugi yang berakibat pada berpindahnya tanggung jawab dari pemberi hibah kepada penerima hibah.⁴³

Madzhab maliki berpendapat bahwa hibah merupakan tindakan memberikan milik dari suatu dzat secara praktis tidak ada imbalan yang diberikan untuk orang yang diberinya, hal ini dengan kata lain juga bisa disebut sebagai hadiah. Menurut syafi'i hibah merupakan tindakan memberikan harta secara sukarela secara sadar dan masih hidup.⁴⁴

⁴¹ Resi wistoper "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemotongan Dana Hibah Rumah Masyarakat Desa, Studi Kasus Pada Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,2023),33.

⁴² Julfan S., S.Sudiarti, dan A. Husna. "Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2No.1 (2021): 19-34.

⁴³ Nasroen harun, fiqh muamalah (Jakarta: gaya media pratama,2000),82.

⁴⁴ Abdurrahman al-jusairi, fiqh empat madzhab, diterjemahkan oleh arif munandar (Jakarta:

2) Dasar hukum *hibah*

Memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini ditunjukkan oleh hukum *hibah* yang disyariatkan dan dianggap sebagai *sunnah*. Ayat-ayat al-quran dan hadis juga memperkuat prinsip tolong-menolong dan kebaikan, termasuk memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Ma'idah ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan janganlah saling menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah SWT. Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah [7]:2)⁴⁵

Ayat ini menjadi dasar penting bahwa setiap bentuk hubungan sosial dan transaksi dalam *mu'amalah* seharusnya dibangun di atas prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam konteks ini, *hibah* sebagai salah satu bentuk akad *tabarru'* (sukarela) mencerminkan semangat *al-birr* (kebaikan), karena dilakukan dengan keikhlasan tanpa mengharap imbalan.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, *hibah* tidak hanya dipahami sebagai pemberian harta semata, melainkan juga

pustaka al-kautsar, 2015), 438-441.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 106.

sebagai wujud nyata solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, yang dapat mempererat hubungan antarindividu dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari RA., Dengan bunyi:

تَهَادُّوا تَحَابُّوا

Artinya: Saling memberilah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai.⁴⁶

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa *hibah* atau pemberian tanpa adanya imbalan sangat di anjurkan karena dapat menguatkan silaturahmi dan menimbulkan rasa cinta dalam hati.

3) Rukun dan syarat-syarat *hibah*

a) *Al-wahib* (Pihak pemberi) *hibah*

Pemberi *hibah* (*wahib*) harus memenuhi beberapa syarat agar *hibah* yang dilakukannya sah secara hukum Islam. *Pertama*, pemberi *hibah* harus memiliki secara penuh dan sah terhadap harta yang akan dihibahkan, karena *hibah* merupakan bentuk perpindahan kepemilikan yang sah dari satu pihak ke pihak lain. *Kedua*, ia harus memiliki kemampuan dalam melakukan *tasarruf*, yaitu kompetensi untuk melakukan tindakan hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila timbul persoalan. *Ketiga*,

⁴⁶. Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: al-Ikhlâs 1995), 333

ia tidak berada di bawah perwalian atau kekuasaan hukum pihak lain. *Keempat*, pemberi *hibah* harus memenuhi kriteria kecakapan hukum, yaitu telah mencapai usia *baligh*, berakal sehat, dan memiliki kecerdasan yang memadai. *Kelima*, *hibah* harus dilakukan dengan *iradah* (kehendak penuh) dan *ikhtiyar* (pilihan sadar), yakni tidak dalam kondisi terpaksa atau berada di bawah tekanan pihak lain.⁴⁷

b) Pihak penerima *hibah*

Penerima *hibah* haruslah merupakan pihak yang secara hukum berhak memiliki harta. Oleh karena itu, *hibah* tidak sah jika diberikan kepada janin yang masih berada dalam kandungan ibunya, atau kepada hewan, karena keduanya tidak memenuhi syarat kepemilikan. Jika yang menerima *hibah* adalah seseorang yang belum *mukallaf* seperti anak kecil atau orang yang belum memiliki kecakapan hukum maka yang mewakilinya dalam menerima *hibah* adalah wali, wakil sah, atau orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikannya.⁴⁸

c) Objek *hibah*

Syarat objek *hibah* atau benda yang dihibahkan antara lain yaitu: *pertama*, benar-benar ada saat akad berlangsung, bukan sesuatu yang belum wujud seperti anak sapi dalam

⁴⁷ Zakiyatul U. "Hibah perspektif fikih, KHI dan KHES". *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7 No.2,(2017),7.

⁴⁸ Zakiyatul U. "Hibah perspektif fikih, KHI dan KHES",8.

kandungan atau buah yang belum tumbuh; *kedua*, memiliki nilai atau manfaat secara syariat; *ketiga*, dapat dimiliki secara fisik dan berpindah tangan, sehingga tidak sah menghibahkan sesuatu yang bersifat umum seperti air sungai atau burung di udara; dan *keempat*, dapat dipisahkan dari kepemilikan pemberi hibah, seperti bangunan tanpa tanahnya dianggap tidak sah karena tidak dapat diserahkan secara utuh.⁴⁹

d) *Akad* atau *ijab qabul*.⁵⁰

Agar hibah sah menurut syariat, harus ada pernyataan yang jelas berupa *ijab* dari pihak pemberi dan *qabul* dari penerima hibah. Proses ini idealnya dilakukan dalam satu *majelis* yang sama, kecuali jika pelaksanaannya diwakilkan kepada orang lain. Selain itu, menurut sebagian ulama, khususnya *mazhab Syafi'i*, *hibah* baru dianggap sempurna dan mengikat secara hukum setelah terjadi serah terima barang (*qabdh*) secara nyata.⁵¹

2. *Qawa'id fiqh* tentang Niat Dan Tradisi

Kaidah fikih memiliki peran penting dalam dunia hukum Islam. Bagi para fuqaha (ahli fikih), kaidah ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan mengidentifikasi berbagai cabang ilmu syari'ah serta hukum-hukum praktis yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini, Imam al-Qarafi menegaskan bahwa “tingkat penguasaan

⁴⁹ Lisdaleni, L., & Muyasaroh, M. “Pranata Hukum Hibah”. *Jurnal Relasi Publik*, 1 No.4,(2023) 200.

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 341-342.

⁵¹ Lisdaleni, L., & Muyasaroh, M. “Pranata Hukum Hibah”. 199.

seseorang terhadap kaidah fikih menjadi tolak ukur kompetensinya dalam ilmu fikih”. Semakin mendalam pemahamannya terhadap kaidah, semakin tinggi pula kapabilitas keilmuan fikih yang dimilikinya.⁵²

Sebagai salah satu cabang penting dalam studi ilmu *fiqh*, *qawa'id fiqhiyyah* tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur keilmuan hukum Islam lainnya. Oleh karena itu, bagi siapa pun yang menekuni hukum Islam, menjadi sebuah keharusan untuk mempelajari secara menyeluruh berbagai aspek pendukungnya. Ini mencakup sumber-sumber utama seperti al-Qur'an dan al-Sunnah, serta disiplin ilmu lain seperti salah satunya adalah *qawa'id fiqh*

a. Kaidah *al-umuru bi maqashidiha*

1) Pengertian kaidah *fiqh al-umuru bimaqasidiha*

Secara bahasa, kata *al-umuru* merupakan bentuk jamak dari *al-amr* yang dalam bahasa Arab berarti perkara, urusan, atau sesuatu yang menjadi objek perhatian. Sementara itu, *al-maqasidiha* adalah bentuk jamak dari kata *maqshud*, yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Dengan demikian, secara bahasa, *al-umuru bimaqasidiha* dapat diartikan sebagai “segala urusan tergantung pada tujuannya”.⁵³

Secara istilah, kaidah ini memiliki arti bahwa setiap perbuatan orang *mukallaf* baik berupa ucapan atau tindakan memiliki hukum *syara'* yang berbeda-beda sesuai dengan maksud

⁵² Muhammad Harfin Zuhdi. *Qawa'id fiqhiyyah* (Lombok: CV Elhikam press, 2016). 99

⁵³ Robitul firdaus dan Moh, Syifa'ul Hisan. *Teori dan Implementasi kaidah fiqh*. Popouler dalam berbagai disiplin ilmu syari'ah (Jember: Al-Bidayah, 2021). 30

dan tujuan dibalik suatu perbuatan tersebut. Dengan kata lain konsekuensi hukum dari suatu kegiatan sejalan dengan tujuan kegiatan tersebut.⁵⁴

Kaidah ini menyatakan bahwa setiap tindakan tergantung pada niat di baliknya. Ini berarti bahwa niat yang terwujud dalam tindakan nyata adalah yang menjadi faktor penentu, sehingga niat yang tidak tercermin dalam tindakan yang jelas tidak akan memiliki implikasi hukum yang sah. Dengan demikian, hukum suatu perbuatan ditentukan oleh niatnya.⁵⁵

Menurut ulama *mazhab Syafi'iyah*, niat diartikan sebagai “keinginan atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan pelaksanaannya secara bersamaan”. Misalnya, dalam wudhu, seseorang harus berniat bersuci bersamaan dengan awal membasuh wajah. Begitu pula dalam shalat, niat dilakukan di dalam hati dan wajib berbarengan dengan takbiratul ihram sebagai pembuka ibadah.

Oleh karena itu, dalam kebanyakan ibadah, hukum niat adalah wajib dilakukan bersamaan dengan perbuatan yang diniatkan. Namun, terdapat pengecualian dalam hal puasa. Niat dalam puasa tidak harus dilakukan bersamaan dengan perbuatan menahan diri dari makan dan minum, melainkan harus dilakukan sebelumnya, yaitu pada malam hari sebelum masuk waktu subuh.

⁵⁴ Robitul firdaus dan Moh, Syifa'ul Hisan. *Teori dan Implementasi kaidah fiqh*.30

⁵⁵ Sahlul Khuluq, “Aplikasi kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Pernikahan.” *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman*,3.No.2 (2018)159-171.

Apabila seseorang baru berniat ketika fajar telah terbit, maka puasanya dianggap tidak sah. Hal ini karena dalam ibadah puasa, syariat menetapkan bahwa niat wajib dilakukan pada malam hari (*tabyit an-niyyah*), dan dalam hal ini, syariat memposisikan tekad (*'azm*) sebagai ganti dari niat yang menyertai perbuatan secara langsung.⁵⁶

2) Dasar hukum kaidah *al-umuru bimaqasidiha*

Kaidah ini memiliki dasar dari beberapa ayat al-qur'an salah satunya dalam Surat Al-Imran ayat 145:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Artinya: Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.⁵⁷

Ayat ini menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya niat dan tujuan dalam beribadah. Allah menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan niatnya dalam menjalankan ibadah. Apabila seseorang beribadah dengan tujuan utama untuk meraih keuntungan duniawi, seperti harta, popularitas, atau manfaat materi lainnya, maka Allah akan

⁵⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id fiqhiyah*.99

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.68.

memberikan hasil sesuai dengan niat tersebut.

Sebaliknya, jika ibadah dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tulus untuk mencari ganjaran akhirat, seperti pahala dan kebahagiaan abadi di kehidupan setelah mati, maka Allah akan memberikan balasan yang sepadan. Hal ini menegaskan bahwa niat yang mendasari setiap ibadah memiliki peran penting dalam menentukan nilai dan hasilnya dalam pandangan Islam. Selanjutnya, kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha*, juga sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ

هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ

هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Artinya: Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia tuju.⁵⁸

Hadist ini menegaskan bahwa niat adalah elemen utama yang menentukan nilai setiap amalan. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat yang melandasi perbuatannya. Secara umum hadist di atas menekankan akan pentingnya menghadirkan niat yang baik dan menjadikannya sebagai acuan dalam berbuat kebaikan⁵⁹.

⁵⁸ Al-Bukhori, shahih bukhori (Riyadh: Darussalam, 1999)23.

⁵⁹ Robitul firdaus dan Moh, Syifa'ul Hisan. *Teori dan Implementasi kaidah fiqh*.31.

Hadist ini menggarisbawahi bahwa setiap perbuatan memerlukan niat sebagai persyaratnya. Secara umum ayat dan hadist di atas menekankan hal yang sama, yakni pentingnya menghadirkan niat yang baik sebagai acuan dalam suatu perbuatan.

3) Kandungan kaidah

Terdapat beberapa hal yang dapat dipahami dari kaidah *al-umuru bimaqasidiha*, yaitu:

Pertama, niat memiliki fungsi utama untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan sehari-hari (adat). Misalnya, seseorang yang mandi bisa saja hanya untuk menyegarkan tubuh (adat), tetapi jika mandi itu diniatkan untuk menghilangkan hadas besar, maka hukumnya menjadi ibadah. Begitu pula dengan orang yang menahan lapar, bisa jadi karena diet atau sakit, tapi jika diniatkan sebagai ibadah puasa, maka perbuatannya bernilai ibadah. Jadi, niat menjadi penentu arah dan nilai dari suatu perbuatan.

Kedua, kaidah ini tidak hanya berlaku dalam ibadah seperti shalat, puasa, atau wudhu, tetapi juga dalam seluruh aspek *mu'amalah*, seperti pernikahan (*munakahat*), transaksi (*al-uqud*), hukum pidana Islam (*jinayat*), peradilan (*qadha'*), dan bentuk-bentuk amalan mendekatkan diri kepada Allah lainnya. Artinya, tujuan dan niat di balik suatu perbuatan sangat memengaruhi status hukumnya dalam berbagai bidang kehidupan.

Ketiga, semua amal perbuatan manusia dinilai berdasarkan niat pelakunya, namun tetap harus berada dalam batas perbuatan yang dibolehkan oleh *syariat*. Perbuatan *haram* tetap tidak bisa dibenarkan hanya karena niatnya baik. Misalnya, berbohong tetap terlarang, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan *syariat*, seperti saat perang (untuk strategi), atau untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, misalnya demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian berjudi meskipun di barengi dengan niat untuk dibagikan kepada fakir miskin jelas tidak dapat dibenarkan.⁶⁰

4) Kaidah cabang

Kaidah *al-umuru bimaqasidiha* memiliki beberapa kaidah cabang, salah satunya kaidah cabang yang berbunyi:

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

Artinya: Yang dapat dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafadz dan bentuk perkataan⁶¹

Kaidah ini menegaskan bahwa yang menjadi hal utama dalam sebuah transaksi adalah maksud dan niat yang mendasarinya, bukan hanya sekadar ucapan atau kata-kata yang diutarakan. Dengan kata lain, jika ada perbedaan antara apa yang diucapkan seseorang dengan maksud sebenarnya yang ingin dicapai, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.

⁶⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'idul Fiqhiyah*, 46.

⁶¹ Robitul Firdaus, Moh. Syifau'ul hisan. *Teori Dan Implementasi Kaidah Fikih*, 44

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, *esensi* dari sebuah *akad* terletak pada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak yang terlibat, bukan pada *lafadz* atau bentuk formal yang digunakan. Hal ini mencerminkan pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam setiap transaksi, sehingga akad tersebut benar-benar mencerminkan kesepakatan yang sesuai dengan syariat. Prinsip ini juga berfungsi untuk mencegah munculnya ketidakpastian dan memastikan bahwa semua pihak memahami serta menyetujui *substansi* transaksi secara jelas.

Kaidah cabang ini dapat dilihat dari 4 (empat) situasi yang berbeda. *Pertama*, dalam situasi seseorang mengucapkan akan tetapi tidak di iringi dengan niat, hal ini bisa dilihat ketika seseorang mengeluarkan kata-kata tanpa niat atau kesadaran, seperti dalam keadaan tidur, pingsan, kehilangan akal, atau mabuk. Dalam kondisi ini, ucapannya tidak dianggap sah.

Kedua, ketika seseorang mengucapkan sesuatu namun bukan maksud yang sebenarnya, ini terjadi ketika seseorang mengucapkan sesuatu hanya dengan tujuan melafalkannya, tetapi bukan untuk maksud yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi karena ketidaktahuan terhadap maknanya.

Ketiga, ketika Ucapan yang disengaja tetapi tidak tulus. Dalam situasi lain, seseorang mungkin melafalkan kata-kata dengan sadar, memahami maknanya, dan menginginkannya secara lahiriah, namun hatinya tidak mendukung hal tersebut. Contohnya,

seseorang yang bercanda atau mengucapkan sesuatu di bawah paksaan.

Keempat, Ucapan yang sepenuhnya disengaja Terkadang seseorang mengucapkan sesuatu dengan maksud melafalkannya, memahami maknanya, dan dengan penuh kesadaran menginginkannya. Dalam situasi ini, ucapan tersebut sepenuhnya mencerminkan niat dan kehendak hatinya.⁶²

b. Kaidah *Al-Adatu Muhakkamah*

1) Pengertian

Secara *etimology*, kata adat berasal dari kata dalam

bahaa arab yaitu: *addah* yang memiliki *sinonim* dengan *urf* yaitu kebiasaan, adat atau praktik sedangkan arti kata dari *urf* sendiri adalah “sesuatu yang telah diketahui”⁶³. Berdasarkan pengertian secara *etimology* tersebut dapat dipahami bahwa adat merupakan pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk individu maupun kelompok. Sedangkan *urf* merupakan praktik yang terjadi secara berulang-ulang dan dapat diterima oleh akal sehat. Berdasarkan pengertian ini, *urf* lebih merujuk kepada kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu kelompok masyarakat, sedangkan adat lebih berhubungan dengan sekelompok kecil tertentu dalam masyarakat.⁶⁴

⁶² Jefik Zulfikar Hafizd, Mustofa Hasan, Rahmat Syafe’I. “Penerapan Kaidah *Al-Ibratu Fi Al- ‘Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma’ani La Lil Al-Fazhi Wal Mabani* Pada Bisnis Syariah”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8 No.2 (2023)211-223.

⁶³ Muhammad Harfin Zuhdi. *Qawa’id fiqhiyah*, 158.

⁶⁴ Muhammad Harfin Zuhdi. *Qawa’id fiqhiyah*, 158.

Sedangkan kata *muhakkamah* berasal dari kata *hakkama-yuhakkimu-tahkiiman* yang memiliki arti memutuskan atau menetapkan sesuatu diantara manusia.⁶⁵ Oleh karena itu, *Al-Adatu Muhakkamah* dapat diartikan sebagai kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang diterima dan diakui secara luas, yang kemudian dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam syariat.

Berdasarkan definisi di atas maksud dari kaidah “*al-adatu muhakkamah*” merupakan Adat dan istiadat, baik yang bersifat umum maupun khusus, dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum syariah oleh seorang hakim di pengadilan. Selama tidak ditemukan *dalil nash* yang secara tegas melarang adat tersebut, atau jika pun ada *dalil* yang berkaitan namun sifatnya masih terlalu umum sehingga tidak cukup kuat untuk membatalkan keberlakuan suatu adat, maka adat tersebut tetap dapat dijadikan sebagai *hujjah* (pertimbangan hukum).⁶⁶

2) Dasar hukum

Al-qur'an:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. (Q.S. Al-A'raf:199)⁶⁷.

⁶⁵ Robitul Firdaus, Moh. Syifau'ul hisan. *Teori Dan Implementasi Kaidah Fikih*, 151-152

⁶⁶ Muhammad Harfin Zuhdi. *Qawa'id fiqhiah*, 160.

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 176.

Kaidah ini juga sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh imam ahmad yang berbunyi:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh umat islam maka menurut allah pun digolongkan kepada perkara buruk.⁶⁸

Hadis ini menegaskan bahwa apa yang dianggap baik oleh umat Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, akan dianggap baik di sisi Allah. Para ulama sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan ‘urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para ulama sepakat menolak ‘urf fasid (tradisi yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.⁶⁹

3) Syarat-syarat.

Secara umum terdapat beberapa persyaratan agar sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai pijakan hukum antara lain:

- a) Mengandung mashlahah
- b) Berlaku umum, dan terus berjalan
- c) Tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an Dan Hadist)⁷⁰

⁶⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987),.2052.

⁶⁹ Safitri, Daud, & Aziz, M. "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro". *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 4, No. 1(2021)

⁷⁰ Robitul Firdaus, Moh. Syifau'ul hisan. *Teori Dan Implementasi Kaidah Fikih*, 164.

4) Para ulama membagi ragam *Urf* menjadi beberapa perspektif yaitu⁷¹:

a) Berdasarkan objeknya

Urf amali

Yaitu kebiasaan masyarakat berwujud dalam bentuk perbuatan seperti jual beli tanpa adanya ijab dan qabul. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

Urf qawli/ Urf lafdzi

Kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan istilah atau kata tertentu yang memiliki makna spesifik saat masyarakat mendengarnya. Seperti contoh penggunaan kata “*zakat*” yang dalam beberapa tradisi masyarakat bisa merujuk pada sedekah secara umum, bukan hanya kewajiban zakat yang diatur secara syariat.⁷²

b) Berdasarkan ruang lingkupnya:

Urf Am

Merupakan adat atau kebiasaan yang berlaku secara luas di berbagai kalangan masyarakat, tanpa terbatas pada wilayah tertentu.

Urf Khas

Merupakan adat atau kebiasaan yang berlaku hanya di masyarakat tertentu atau wilayah tertentu. Kebiasaan ini

⁷¹ Robitul Firdaus, Moh. Syifau'ul hisan. *Teori Dan Implementasi Kaidah Fikih*, 161-162.

⁷² Samsudin B., “Kaidah Al-Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer”. *Al-Mizan: Jurnal kajian hukum dan ekonomi*, 10 No.2(2024) 174.

memiliki cakupan yang lebih sempit dan sering kali unik bagi Masyarakat tersebut.

c) Berdasarkan sah atau tidaknya:

Urf shahih

Yaitu adat yang dapat diterima sebagai dasar hukum Islam karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, ijma', atau qiyas dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.

Urf fasid

Merupakan adat yang tidak dapat diterima sebagai landasan hukum karena bertentangan dengan syariat. Para ulama sepakat bahwa adat atau kebiasaan yang baik dan benar *adat shahih* harus dijaga dan dijadikan pedoman, terutama ketika adat itu telah mengakar sebagai norma sosial dalam masyarakat.

Kewajiban ini berlaku bagi para mujtahid ketika menggali hukum-hukum syariat, maupun bagi hakim saat memutuskan perkara di pengadilan. Sebab, adat yang sudah umum dijalankan menunjukkan adanya kebutuhan penting dalam *kehidupan* masyarakat. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash syar'i, maka adat itu tetap dapat dijadikan sebagai pijakan hukum.

Sebaliknya, adat yang rusak (*adat fasid*), jelas tidak bisa dibenarkan untuk terus dipelihara. Mempertahankan adat seperti ini justru dapat merusak dasar-dasar hukum

Islam itu sendiri. Padahal, *syari'at* Islam dibangun atas prinsip kemaslahatan yang bersifat menyeluruh. Sementara itu, adat yang rusak belum tentu membawa manfaat walaupun ada, manfaat tersebut biasanya hanya bersifat sesaat, terbatas, *subjektif*, atau hanya berlaku di wilayah tertentu.

5) Kaidah cabang

Kaidah *Al-adatu muhakkamah* memiliki beberapa kaidah cabang, salah satunya kaidah cabang yang berbunyi:

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: “Adat yang menjadi dasar hukum adalah adat yang berlaku secara umum dan dikenal luas, bukan yang jarang terjadi”.⁷³

Kaidah di atas menjelaskan bahwa kebiasaan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum haruslah bersifat umum dan berlaku secara luas di tengah masyarakat. Dengan kata lain, hanya kebiasaan yang dilakukan secara konsisten oleh mayoritas masyarakat yang dapat dijadikan rujukan hukum dalam Islam.⁷⁴

Kaidah ini menegaskan kebiasaan yang jarang terjadi di masyarakat tidak dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini karena hukum Islam mementingkan kemaslahatan umum dan stabilitas sosial, yang hanya bisa tercapai apabila hukum bersandar pada praktik sosial yang umum dan diterima oleh masyarakat luas. Maka, jika terdapat suatu praktik adat atau tradisi yang hanya

⁷³ Muhammad Harfin Zuhdi. *Qawa'id fiqhiyah*, 172.

⁷⁴ Robitul Firdaus, Moh. Syifau'ul hisan. *Teori Dan Implementasi Kaidah Fikih*, 168.

dilakukan oleh segelintir kecil orang, atau muncul sesekali saja, maka ia tidak memiliki kekuatan hukum (*urf*) yang sah. Kaidah lain yang berbunyi:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Perbuatan yang dibenarkan berdasarkan adat, maka seperti sesuatu yang menjadi bagian dari syarat.⁷⁵

Kaidah ini memiliki maksud yaitu setiap perkara yang terkenal dalam lingkungan masyarakat sebagai adat atau kebiasaan, maka memiliki kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku diantara mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁵ Agus Hermanto, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah Kekinian*, (Malang:CV Literasi Nusantara Abadi,2021),78

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Metode penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau untuk menguji hipotesis dengan tujuan memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁷⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode yang meneliti hukum dalam realitas sosial, yakni bagaimana norma hukum dipahami, diterapkan, dan dijalankan oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum empiris bertujuan untuk menggali pola perilaku yang muncul dan berkembang dalam masyarakat sebagai fenomena yuridis melalui pengamatan terhadap perilaku nyata yang dialami oleh anggota masyarakat. Perilaku nyata ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tindakan yang dianggap sah, diterima, dan dihormati oleh masyarakat sekaligus sebagai bentuk norma yang hidup di dalam masyarakat. Perilaku tersebut dianggap sah dan diterima karena tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertolak belakang dengan norma kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. Pola perilaku semacam ini biasanya tercermin dalam adat istiadat, kebiasaan, dan norma kepatutan yang

⁷⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: ©SUKA-Press, 2021), 2.

berlaku di berbagai kelompok etnis di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pelaksanaan hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah, melalui studi terhadap perilaku hukum masyarakat.⁷⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alamiah.⁷⁸ Peneliti melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang relevan mengenai pelaksanaan tradisi polean dalam walimah pernikahan di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial-hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait bentuk akad, nilai-nilai, serta pandangan masyarakat terhadap praktik polean dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana praktik tersebut berlangsung dan bagaimana relevansinya dengan prinsip-prinsip syariah.⁷⁹

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu kebutuhan esensial dalam penelitian yang berfungsi untuk menetapkan batasan area yang akan diselidiki. Lokasi penelitian menandakan lokasi spesifik di mana penelitian tersebut akan

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Lombok: Mataram University press, 2020), 80.

⁷⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*, (Depok, Rajawali pers, 2019), 520.

⁷⁹ Muhammad Rusli. "Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2 No.1 (2021): 48-60

dilaksanakan. Ruang lingkup penelitian seringkali mencakup area tertentu seperti desa, lembaga, peristiwa, dokumen teks, dan sebagainya.⁸⁰

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Desa Sumberlesung merupakan wilayah yang belum banyak mendapat sorotan dalam kajian ilmiah, khususnya terkait analisis tradisi *polean* dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tradisi ini mengandung unsur-unsur mu'amalah yang menarik untuk dikaji, karena mencerminkan praktik sosial keagamaan yang berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat tradisional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan, dengan menghadirkan perspektif baru mengenai bagaimana nilai-nilai syariah diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat melalui kearifan lokal.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa saja yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan dijangkau sehingga keshahiannya terjamin.⁸¹

Penelitian ini menggunakan informan dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini penelitian akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap paling mengetahui

⁸⁰ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. 47

⁸¹ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. 47

secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung melalui interaksi di lapangan dengan informan atau narasumber yang memiliki keterlibatan langsung dalam praktik tradisi Polean. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku tradisi Polean, seperti keluarga yang mengadakan acara walimah pernikahan, para pihak yang memberikan maupun menerima sumbangan dalam bentuk materi atau barang, serta tokoh masyarakat yang memahami nilai-nilai lokal yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan perangkat desa dan tokoh agama setempat untuk mendapatkan informasi terkait peran mereka dalam mengatur atau memberikan pandangan hukum terhadap tradisi tersebut, serta bagaimana praktik ini dipahami dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad yang terjadi dalam tradisi *polean*.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, teori akad dalam fikih muamalah, kaidah-kaidah fikih, serta referensi yang

membahas tradisi lokal dalam perspektif hukum Islam.

Sumber data sekunder ini meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, skripsi atau tesis yang relevan, Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan dasar teoritis terhadap temuan empiris di lapangan mengenai praktik akad dalam tradisi Polean.

D. Teknik pengumpulan data

Merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya.⁸²

Dalam penelitian dapat digunakan beberapa macam metode, di antaranya dengan angket, observasi, wawancara, tes, analisis dokumen, dan lainnya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengumpulkan data yang diteliti sehingga dari peneliti menggunakan 3 (tiga) Teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Teknik observasi

Metode observasi yaitu pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya.⁸³ Cara mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yakni melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

⁸² Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*, 215.

⁸³ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya). 165.

Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi maupun non-partisipasi. Dalam observasi partisipasi peneliti dapat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan dalam observasi non-partisipasi pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, peneliti hanya berperan mengamati kegiatan.⁸⁴

Peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan dengan menerapkan pendekatan, observasi partisipatif peneliti ikut serta dalam kegiatan yang didalamnya terdapat praktik tradisi *polean* yakni ikut serta *rewang* dalam acara pernikahan, sehingga dapat merasakan proses serta makna dari aktivitas yang berlangsung secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif dari sudut pandang pelaku tradisi.

Selain itu, observasi *non-partisipatif* juga dilakukan untuk mengamati kegiatan dan interaksi sosial secara objektif tanpa keterlibatan langsung. Dengan menggunakan metode observasi *non-partisipan*, peneliti memperoleh data mengenai kondisi aktual dari pelaksanaan tradisi *polean* di Desa Sumberlesung tanpa terlibat langsung dalam interaksi sosial atau kegiatan hajatan warga. Observasi ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana praktik sumbangan dalam tradisi *polean* berlangsung, baik dari segi bentuk sumbangan, suasana acara, hingga pola hubungan sosial antarwarga yang terlibat. Hasil observasi ini menjadi pelengkap yang berharga untuk memahami konteks nyata dari tradisi *polean*, serta

⁸⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*, 226.

memperkuat dan mendukung data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan pihak terkait lainnya.

2. Teknik wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun pemahaman mendalam terhadap praktik tradisi *polean* di Desa Sumberlesung. Informasi diperoleh dari warga yang aktif berpartisipasi dalam tradisi tersebut, baik dari kalangan ekonomi menengah maupun bawah, untuk memahami pengalaman, persepsi, serta tantangan yang mereka hadapi, khususnya terkait kewajiban membalas sumbangan. Peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat *sepuh* guna menelusuri sejarah dan perkembangan tradisi *polean* serta nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya.

Tokoh agama juga menjadi informan penting untuk memperoleh pandangan keagamaan mengenai kesesuaian tradisi *polean* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kejelasan akad, unsur hibah, atau pinjaman. Di samping itu, peneliti juga menggali informasi dari ketua *arisan kado* sebagai pihak yang berperan dalam pencatatan sumbangan dan pengelolaan sistem pengembalian, yang dinilai dapat membantu menjaga transparansi serta keadilan dalam praktik tradisi *polean* di masyarakat.

3. Metode Dokumentasi

Peneliti memfokuskan upaya pada pengumpulan dokumen dan catatan administrasi yang relevan untuk memperoleh informasi terperinci mengenai pelaksanaan tradisi *polean* pada acara pernikahan di Desa

Sumberlesung. Jenis dokumen yang dihimpun meliputi catatan peserta, daftar penyumbang, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan adat dalam tradisi tersebut. Selain dokumen tertulis, peneliti juga menghimpun dokumentasi visual berupa gambar atau foto yang menunjukkan bentuk-bentuk sumbangan yang diberikan oleh warga, seperti kado, bahan makanan, perlengkapan pernikahan, hingga sumbangan dalam bentuk uang tunai. Foto-foto ini diperoleh saat observasi langsung di lapangan dan berfungsi sebagai data pendukung untuk menggambarkan partisipasi konkret masyarakat dalam tradisi *polean*.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memperoleh data mengenai mekanisme pelaksanaan, pola partisipasi masyarakat, serta peran dan kontribusi para penyumbang dalam tradisi *polean*.

E. Analisis Data

Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacaan, pengaturan, dan klasifikasi data akan dilakukan.⁸⁵

Analisis data merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data dilakukan Proses analisis data melibatkan penyusunan dan pengorganisasian data yang telah diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara dan catatan lapangan, dengan tujuan memahaminya dan menyampaikan temuan kepada orang lain. Langkah-langkahnya termasuk

⁸⁵ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*.48

mengorganisir data, menguraikan dalam unit-unit analisis, mensintesis, membentuk pola, memilih informasi yang relevan, dan menyusun kesimpulan.⁸⁶

Dalam hal ini peneliti mencoba menganalisis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses analisis dengan cara membuang data yang di anggap tidak diperlukan, dipilih, difokuskan, dan disusun secara ringkas, menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas. Proses ini dapat dilakukan selama pengumpulan data berlangsung maupun setelah semua data terkumpul.⁸⁷

Semua data yang telah diolah berasal dari proses wawancara, pengamatan terhadap informan, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, kemudian disajikan dalam format khusus seperti tabel, diagram, diagram alir, dan sejenisnya dengan penjelasan naratif untuk memudahkan pembacaan. Kegiatan penyajian data ini dilakukan sepanjang dan setelah peneliti menyelesaikan pengumpulan seluruh data.

Penyajian data difokuskan untuk mengatur data hasil reduksi sedemikian rupa sehingga tersusun dalam pola hubungan yang jelas, memudahkan pemahaman, dan perencanaan langkah penelitian berikutnya.⁸⁸

⁸⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 121.

⁸⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kulaitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press 2021), 174.

⁸⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian kulaitatif*, 178.

3. Penarikan Kesimpulan

Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk secara terus-menerus menarik makna dari temuan lapangan. Sejak proses pengumpulan data dimulai, peneliti mulai mengamati objek-objek yang memiliki nilai penting, mencatat pola-pola yang berulang sesuai teori, menjelaskan fenomena yang terjadi, mengidentifikasi kemungkinan struktur yang terbentuk, hingga menyusun hubungan logis antara sebab dan akibat serta merumuskan proposisi berdasarkan pengamatan tersebut.

F. Keabsahan Data

Setelah melakukan analisis data dan mendapatkan data penelitian yang valid, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya dilakukan uji atau pemeriksaan keabsahan data hasil penelitian.⁸⁹ Pengujian keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi sumber dipilih oleh peneliti dengan tujuan mengkaji data yang telah dikumpulkan melalui beberapa sumber.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Bagian – bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, dan sampai pada tahap penulisan laporan.

Tahap yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu, tahapan pra lapangan, tahapan pekerjaan, dan tahapan analisis.

⁸⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*.554

1. Tahap pra lapangan

Tahap ini merupakan langkah awal dimana peneliti menguraikan gambaran tentang persoalan yang akan di angkat untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah judul penelitian, dalam tahap ini peneliti juga mempersiapkan penelitian dengan menentukan hal-hal seperti : judul penelitian, konteks penelitian, Menentukan fokus penelitian, Menghubungi lokasi penelitian, meminta surat rekomendasi dari kampus dan memperoleh surat persetujuan penelitian dan mempersiapkan keperluan- keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Tahap penelitian lapangan

Dalam tahap ini, peneliti melakukan kunjungan di lokasi penelitian untuk mengkaji subjek dan objek penelitian dan kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini adalah melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan mengumpulkan informasi yang valid mengenai informan

3. Tahap akhir penelitian lapangan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penyusunan penelitian, sehingga peneliti menerapkan sesuai dengan mekanisme yang telah dipaparkan di atas maka peneliti mengumpulkan data menulis laporan mengenai penelitian tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran dan Objek Penelitian

1. Sejarah singkat Desa Sumberlesung

Wilayah yang dipilih sebagai objek studi ialah Desa Sumberlesung, yang terletak di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, menjadi fokus penelitian. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci tentang masalah dan gambaran objek penelitian, berikut ini disajikan secara terperinci tentang objek penelitian:

Desa sumberlesung dahulu merupakan sebuah hutan belantara yang kemudian di babat oleh seseorang bernama bujuk Nuri untuk dijadikan pemukiman, lalu pada saat mencari tempat untuk mandi, bujuk Nuri menemukan sumber mata air yang ternyata terletak didekat sebuah batu yang memiliki bentuk tidak biasa yaitu berbentuk seperti sebuah *lesung*.

Sumber mata air tersebut berlokasi di dekat Stasiun KA Ledokombo yang terletak di wilayah Dusun Karang Kebun. Atas dasar itulah kemudian bujuk Nuri memberi nama kepada wilayah hutan yang ia babat dengan nama Sumber Batu Lesung, namun seiring dengan berjalannya waktu untuk mempermudah pengucapan nama tersebut dirubah menjadi Sumberlesung.

2. Letak Geografi Desa Sumberlesung

Desa sumberlesung merupakan salah satu desa yang berada di Kawasan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Desa ini memiliki luas wilayah 2.436.220 m². desa sumberlesung terletak di Kawasan dataran tinggi atau

pegunungan dengan ketinggian 370 m di atas permukaan laut.⁹⁰

Selain itu, Desa Sumberlesung juga terbagi menjadi beberapa Dusun, yaitu:

- a. Dusun Krajan : 4 RW., 10 RT.
- b. Dusun Onjur : 3 RW., 9 RT.
- c. Dusun Karang Kebun : 4 RW., 12 RT.
- d. Dusun Karang Bireh : 3 RW., 9 RT.
- e. Dusun Lao' : 3 RW., 10 RT.

Secara Administrasi, Desa Sumberlesung juga memiliki beberapa perbatasan, yaitu: Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lembengan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberbulus, sebelah utara berbatasan dengan Desa Ledokombo, dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Sumbersalak.

3. Kondisi demografi Desa Sumberlesung

Secara keseluruhan, masyarakat desa sumberlesung merupakan penduduk asli dan sebagian kecil sisanya merupakan pendatang. Mayoritas penduduknya adalah suku madura dan suku jawa dan sebagian kecil suku lainnya.

4. Kondisi Ekonomi Desa Sumberlesung

Desa Sumberlesung merupakan desa yang dikategorikan sebagai desa agraris dengan sumber daya alam yang berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi lokal di tingkat desa. Berdasarkan potensi tersebut, roda perekonomian di desa ini masih sangat bergantung pada sektor pertanian yang menjadi pilar utama dan penggerak ekonomi daerah. Sektor pertanian tetap

⁹⁰ Tim penyusun, *Kecamatan Ledokombo Dalam Angka 2024*, (Jember: ©BPS Kabupaten Jember, 2024), 9

memegang peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi, selain menyediakan bahan pangan, juga menghasilkan bahan baku untuk produk olahan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang signifikan.

Pada saat ini sumberdaya alam yang memiliki potensi dan sumber ekonomi yang unggul di bidang pertanian adalah padi, cabai, tembakau, tomat dan tanaman palawija lainnya.⁹¹

5. Kondisi Keagamaan di Desa sumberlesung

Desa Sumberlesung dihuni oleh masyarakat yang memeluk beberapa macam keyakinan, dengan penduduk yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Namun, mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga sebagian besar tempat ibadah yang ada di desa tersebut meliputi Masjid dan *Langgar* (Mushalla).

Dalam konteks keagamaan seperti ini, jika terjadi konflik di masyarakat, upaya penyelesaian tidak hanya melibatkan aparat keamanan atau pemerintah, tetapi juga peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai mediator. Dengan demikian, konflik dapat diselesaikan secara damai.

B. Penyajian Dan Analisis Data

Langkah berikutnya penulisan skripsi ini ialah mengungkapkan temuan bahan yang terkumpul dari proses penelitian. Semua data setelah terkumpul dari lapangan, penelitian dapat dianggap selesai. Bahan yang sudah terhimpun akan disesuaikan dengan metode pengumpulan data yang digunakan, dan lalu detail dengan menggunakan bahan/data yang terkumpul selama proses penelitian.

⁹¹ Tim penyusun, *Kecamatan Ledokombo Dalam Angka 2024*, 98.

1. Pelaksanaan tradisi *polean* di Desa Sumberlesung.

a. Gambaran umum tradisi *polean*

Setiap wilayah di Indonesia memiliki sebuah kebiasaan secara turun temurun dan kemudian kebiasaan tersebut menjadi sebuah tradisi. Salah satu tradisi yang biasa dilaksanakan adalah tradisi *polean* yang sudah turun-temurun dilakukan. Kebiasaan ini biasanya dilaksanakan pada saat acara pernikahan di kalangan masyarakat Jawa-Madura tidak terkecuali oleh masyarakat Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo.

Tradisi *polean* merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun selama bertahun-tahun dan menjadi sebuah hal yang dianggap tidak menghargai tradisi apabila kebiasaan ini tidak dilakukan. Pemahaman yang minim terkait pelaksanaan tradisi ini membuat peneliti melakukan beberapa wawancara kepada beberapa warga agar mendapat informasi dan penjelasan terkait dengan tradisi *polean* ini.

Untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang tradisi *polean* di desa sumberlesung, maka Wawancara pertama dilakukan bersama Bapak Hartono selaku perangkat desa Di Desa Sumberlesung.

*“Polean ria cong, tradisi gotong royong, edimma secara praktek a rua warga aberrik sombhengan dek tatangghe se ndik tengka rajeh, engak kabinan contonah, tradisi ria jet la bedeh molaen lambek. Tojuen otamanah abhento madhemmanng beban a tuan rumah delem ngadaaghi acara jieh, tape tekkak en tojjuenna rua abhento, pemahaman se bede e masyarakat rua nganggep sombhengan ria earep aghi e pamole otabe e pabeli ketika se abherrik sombhengan rua ngadaaghi acara se padeh, kan mangkana enyamaen polean, polean rua artena mapole, otabe mabelih. tojjuen laenna ye makle hubungan antar tetangghe rua deddhi seimbang, tadek se tokaran gara-gara tak mapole”.*⁹²

⁹² Hartono, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 oktober 2024

“Polean adalah tradisi gotong royong di mana warga secara penerapannya memberikan sumbangan kepada tetangga yang mengadakan acara besar, seperti pernikahan atau khitanan. Ini sudah ada sejak lama, Tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban finansial tuan rumah, dalam mengadakan acara. Akan tetapi, Meskipun tujuan utama adalah membantu, ada pemahaman di masyarakat bahwa sumbangan ini diharapkan akan dikembalikan saat pemberi sumbangan memiliki acara serupa, itulah alasan kenapa dinamakan “*polean*”, yang artinya “*mapole*” (memulangkan) atau mengembalikan. tujuan lainnya adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan antarwarga dalam artian tetangga tidak ada yang berkonflik gara-gara tidak mengembalikan”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui *polean* adalah tradisi gotong royong di mana warga memberikan sumbangan kepada tetangga yang menyelenggarakan acara besar, seperti pernikahan, yang sudah ada sejak lama. Tujuan utama tradisi ini adalah untuk membantu shahibul hajat dalam kelancaran acara. Namun, meskipun tujuannya adalah untuk membantu, ada pemahaman di masyarakat bahwa sumbangan ini diharapkan akan dibalas atau dikembalikan saat pemberi sumbangan kelak mengadakan acara serupa, itulah sebabnya tradisi ini dinamakan “*polean*,” yang berasal dari kata “*mapole*” atau mengembalikan.

Selain itu, *polean* bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan antarwarga, agar tidak terjadi konflik jika sumbangan tidak dikembalikan. *polean* diterapkan dalam berbagai acara besar, bukan hanya pernikahan tetapi juga syukuran dan khitanan, yang menunjukkan dukungan sosial masyarakat. Prosesnya berlangsung dengan warga membawa barang atau kebutuhan acara langsung ke rumah tuan rumah, seperti makanan pokok, hingga peralatan pesta seperti tenda dan *Sound System*.

Tradisi ini sangat positif dalam mempererat silaturahmi dan memperkuat hubungan antarwarga, namun bisa berdampak negatif jika tidak dijalankan dengan baik, karena dapat memicu konflik jika sumbangan tidak dikembalikan.

b. Perkembangan dan pelaksanaan tradisi *polean*

Atas petunjuk dan arahan dari bapak Hartono, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Mursaha dan ibu Jama warga *sepuh* atau senior di kalangan masyarakat, wawancara dilakukan untuk mengetahui terkait sejarah dan praktek *polean* dari masa ke masa.

*“Polean ria cong, jet la bedeh molaen lambek, mun bedeh se ngadaaghina kabinan ye meste bedeh, ngkok tak pate tao kia sapa se alakonin kadek, tape se jelas tang mba ria lambek perna acareta mun polean ria awalla gun elakoni sataretanan, tak sampe ke tatangghe, deddhi mun la ejeman a tang mba bei la bedeh, berarti polean ria la cek lambek en elakonin, paleng Indonesia gik tak mardhika jet la bedeh. Coma tak sampe nyebber deyye”.*⁹³

“Polean ini nak, memang sudah ada sejak dulu sekali. Jika ada yang menyelenggarakan acara pernikahan pasti ada, Saya juga tidak tahu persis siapa orang yang pertama kali melaksanakan, tapi yang jelas mbah saya dulu pernah bercerita bahwa polean pada awalnya hanya dilakukan pada lingkup keluarga saja, tidak sampai menyebar ke ranah tetangga.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mursaha, diketahui bahwa tradisi *polean* telah ada sejak lama, bahkan diyakini sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka. Tradisi ini pada mulanya hanya dilaksanakan dalam lingkup keluarga, dan belum meluas ke tetangga atau masyarakat umum.

⁹³ Bapak Mursaha, diwawancara oleh penulis, Jember, 05 oktober 2024

Ibu jama kemudian menjelaskan terkait bentuk sumbangan yang diberikan pada jaman dulu:

“Mun lambek rua, oreng nyumbheng pajhet karena terro abhentoa, otamana ke oreng se tak ndik, sombhenganna pole tak cem macem, cokop bherres, ghuleh ye intina se ekabhuto ghun, se ndik tengka ye paste bhunga karna lambek tak cem macem, ben tak benyak”.⁹⁴

“Kalau dulu orang mau menyumbangkan karena ingin membantu, terutama kepada orang yang kurang mampu. Barang-barang yang disumbangkan juga tidak muluk-muluk, cukup beras, kopi, gula, intinya bahan-bahan pokok. Shahibul hajat merasa sangat bersyukur karena sumbangan itu, meskipun tidak mengembalikan itu bukanlah suatu masalah besar.”

Dari penuturan di atas dapat diketahui bahwa tradisi *polean* pada masa lalu dilandasi oleh semangat gotong royong dan ketulusan dalam membantu sesama, khususnya keluarga yang sedang menyelenggarakan hajatan pernikahan namun memiliki keterbatasan ekonomi. Sumbangan yang diberikan bersifat sukarela, sederhana, dan disesuaikan dengan kemampuan, berupa kebutuhan pokok seperti beras, gula, atau kopi.

Makna dari *polean* saat itu lebih pada pemberian yang ikhlas, tanpa ekspektasi untuk dikembalikan. Tidak adanya tuntutan timbal balik menjadikan tradisi ini terasa ringan dan tidak membebani pihak yang menerima.

Ibu jama juga menambahkan bahwa jumlah sumbangan yang diberikan antara dulu dengan sekarang mengalami perbedaan:

“Mun stiyah sombhenganna tak engak lambek, mun stiyah kodhu e pabelih, kadheng se esombhengaghi tagher cek benyak en, bede se Aropah bherres 20kg, guleh tagher 15 kg, tak engak lambek se tak benyak engak stiyah, tak nyamanna rua mun la tepak mabelie, pas

⁹⁴ Ibu jama, diwawancara oleh penulis, Jember, 05 oktober 2024

*kateppak an bik bektona tak negguk pesse, pole mun se ndik tengka teppak ka se tak soghi, sajen berrek ruah se mabelieh”.*⁹⁵

“Sekarang itu sumbangan yang diberikan suatu saat ya harus dikembalikan. Tapi kadang sangat banyak, ada yang menyumbangkan beras hingga 20 kg atau gula hingga 15 kg. Gak enakya itu kalau sudah waktunya mengembalikan tapi sedang tidak punya uang, apalagi kalau dulu shahibul hajatnya orang kurang mampu, semakin berat itu yang mau mengembalikan”.

Seiring berjalannya waktu, praktik *polean* mengalami pergeseran. Saat ini, sumbangan yang diberikan cenderung lebih besar, bahkan ada yang mencapai 20–25 kg beras atau 15 kg gula. Meski tampak sebagai bentuk solidaritas, kondisi ini juga membawa dampak negatif. Hal tersebut dirasakan terutama ketika penerima sumbangan merasa memiliki tanggungan untuk mengembalikannya di kemudian hari. Jika kondisi ekonomi mereka tidak mendukung, hal ini justru menimbulkan beban tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mursaha dan Ibu Jama, dapat dipahami bahwa tradisi *polean* di Desa Sumberlesung telah mengalami transformasi yang cukup signifikan dari masa ke masa. Pada awalnya, tradisi ini bersifat sederhana dan terbatas dalam lingkup keluarga saja. Esensi dari pelaksanaan *polean* pada masa lampau adalah semangat gotong royong dan tolong-menolong, tanpa adanya tuntutan timbal balik. Masyarakat menyumbang semata-mata karena niat membantu, terutama kepada keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam menyelenggarakan pernikahan. Bentuk sumbangan pun bersifat sederhana,

⁹⁵ Ibu jama, diwawancara oleh penulis, Jember, 05 oktober 2024

mencakup kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan kopi, dengan jumlah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penyumbang.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran nilai dalam pelaksanaan tradisi ini. Saat ini, *polean* tidak hanya terbatas pada lingkup keluarga, tetapi sudah melibatkan masyarakat secara lebih luas. Selain itu, bentuk dan jumlah sumbangan mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa masyarakat bahkan menyumbang dalam jumlah besar, seperti beras hingga 20 kg atau gula hingga 15 kg. Kondisi ini menunjukkan bahwa *polean* tidak lagi sekadar bentuk bantuan sukarela, tetapi sudah berkembang menjadi bentuk sumbangan yang dalam praktiknya mengandung unsur *iwadh* (imbalan), karena secara sosial terdapat ekspektasi agar sumbangan tersebut dikembalikan ketika pihak penyumbang mengadakan hajatan serupa.

Hal ini menimbulkan dilema baru dalam masyarakat. Di satu sisi, *polean* tetap menjadi sarana saling membantu antarwarga. Namun di sisi lain, muncul tekanan moral maupun sosial bagi pihak yang menerima sumbangan untuk mengembalikannya dalam jumlah serupa. Terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah, kewajiban mengembalikan sumbangan dalam jumlah besar ini dapat menjadi beban finansial tersendiri.

Peneliti kemudian melakukan wawancara mendalam dengan Ibu Hotimah, salah satu warga Desa Sumberlesung yang telah lama terlibat pelaksanaan tradisi *polean*, dan diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk

mengkoordinir mekanisme pelaksanaan sumbangan daam sebuah komunitas warga setempat bernama “*arisan kado*”.

Wawancara ini difokuskan pada penggalian informasi seputar mekanisme tradisi tersebut, mulai dari persiapan, proses pelaksanaan, hingga bentuk kontribusi yang diberikan oleh masyarakat. Informasi ini diharapkan dapat melengkapi data tentang sejarah tradisi *polean* yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tradisi tersebut.

*Deyye cong, e daerah dinnak riah bede 2 cara Deyye cong, edinnak bede 2 cara, se pertama rua bisa lebet ngkok, edinnak kan bede se nyamana “Aresan Kado”, ben cara se kedue’ arua sombenganna langsung ebherrik ke se ndik acara teppak en acara rua lah, mun aresan kado riah ye paguyubanna oreng dinnak, sumberlesung lao’ se pajhet e bentuk khusus sumbangan gebey kabinan deyyeh.*⁹⁶

“Begini nak, di daerah sini ada 2 cara dalam pelaksanaan *polean*. Yang pertama itu bisa lewat saya. Di sini ada yang namanya kelompok *arisan kado*, dan yang kedua yaitu sumbangan yang diberikan secara langsung pada saat hari H acara. *Arisan kado* ini ya sejenis perkumpulan masyarakat terutama masyarakat Sumberlesung Lao’ yang memang dikhususkan mengenai sumbangan untuk acara pernikahan.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Hotimah, dijelaskan bahwa terdapat dua cara pelaksanaan tradisi *polean* dalam konteks sumbangan untuk acara pernikahan. Yaitu melalui kelompok masyarakat yang bernama “*arisan kado*” dan yang kedua, diberikan secara langsung kepada pihak shahibul hajat pada saat hari H acara.

Lebih lanjut ibu hotimah kemudian menjelaskan proses pelaksanaan dari kedua metode pemberian sumbangan tersebut

⁹⁶ Ibu Hotimah, diwawancara oleh penulis, Jember, 07 Oktober 2024

Mun aresan kado, pertama rua sapa anggota se mabedee kabinan, rua ntar ke ngkok, abele. mare rua bik ngkok egebey aghi sejenis blangko, blangko jie degghik e sebbar ke masyarakat se la deddhi tang anggota, orng-oreng se la deddhi tang anggota jie ye maste paham mun la bede blanko deyye ye bektona mapole apa se esombheng ke abek en lambek.⁹⁷

“Untuk *arisan kado* cara nya tuh begini, *pertama* anggota yang akan mengadakan acara pernikahan akan konfirmasi ke saya. Setelah itu saya buat kan blangko yang kemudian saya sebar ke masyarakat yang sudah menjadi anggotanya. Mereka sudah paham kalau menerima blangko itu berarti sudah saatnya mengembalikan sumbangan yang dulu telah diberikan.”

Ibu Hotimah menyampaikan bahwa pelaksanaan *arisan kado* dalam tradisi *polean* di Desa Sumberlesung Lao’ telah memiliki sistem yang cukup terstruktur. Mekanisme pengumpulan sumbangan dilakukan melalui blangko yang dibagikan oleh ibu Hotimah selaku ketua kepada anggota arisan. Di dalam blangko tersebut tertulis nama dan bentuk atau nominal sumbangan yang akan diberikan oleh penyumbang, blangko tersebut juga menjadi bentuk komunikasi sekaligus pengingat bahwa anggota yang pernah menerima sumbangan kini saatnya mengembalikan sesuai jumlah dan bentuk yang dahulu diberikan. Dari sini dapat dilihat bahwa meskipun kegiatan ini berbentuk sumbangan, terdapat unsur timbal balik yang terorganisir.

Ibu Hotimah juga menerangkan, pada awal pembentukan arisan tersebut, masyarakat dikumpulkan untuk dijelaskan cara kerjanya. Sumbangan di kumpulkan dan diberikan ketika ada anggota yang akan mengadakan acara pernikahan. Namun, ketika anggota yang pernah memberi sumbangan juga mengadakan acara serupa, maka sumbangan

⁹⁷ Ibu Hotimah, diwawancara oleh penulis, Jember, 07 Oktober 2024

tersebut wajib dikembalikan. Proses ini telah disepakati bersama sejak awal.

Blangko tersebut dikirimkan jauh-jauh hari agar masyarakat memiliki waktu menyiapkan sumbangannya. Setelah barang disiapkan, masyarakat mengembalikan blangko berikut barangnya kepada ibu Hotimah. Selanjutnya, barang-barang tersebut dicatat dalam sebuah buku yang nantinya akan diambil oleh pihak shahibul hajat. Buku catatan ini menjadi acuan untuk mengetahui siapa saja yang telah menyumbang dan dalam bentuk apa, sehingga bisa dikembalikan di masa mendatang.

*“Ye se deddhi patokan ye buku se etoles ruah, deddhi ning e buku rua la bede catetanna, sapa se nyumbheng, bik bennyak en bhereng se esombheng ede kabbhi”.*⁹⁸

“Patokannya adalah buku catatan yang ditulis tadi itu. Jadi siapa saja dan barang apa saja beserta jumlahnya ada di buku tersebut.”

Cara kedua dalam pelaksanaan *polean* adalah pemberian sumbangan secara langsung kepada *shahibul hajat*, biasanya dilakukan pada hari H acara.

*“Cara se kaduek ye se nyombhenga langsung Naraghi sombhengenna ke se ndik acara, ebeghi teppak acara nah, ye se narema bik se nyatet ye tokang catet se bede acara jie, tak engak aresan kado, edelem sombhengan langsung riah tuan ruma tak tao jek ke bhereng sombhengenna. Tuan rumah taoh ke bhereng se esombheng ke abek en ye teppak acara la mareh, san la negghu catetan sombhengan se ecatet bik senumanna”.*⁹⁹

“Cara kedua adalah pihak penyumbang memberikan sumbangannya secara langsung kepada yang punya acara (*shahibul hajat*) diberikan saat hari H, yang menerima dan mencatat pun adalah dari pihak shahibul hajat. Tidak seperti *arisan kado*. Dalam sumbangan langsung ini, tuan rumah tidak mengetahui mengenai bentuk dan

⁹⁸ Ibu Hotimah, diwawancara oleh penulis, Jember, 07 Oktober 2024

⁹⁹ Ibu Hotimah, diwawancara oleh penulis, Jember, 07 Oktober 2024

jumlah dari sumbangan yang diberikan. Taunya ya pada saat acara sudah selesai, ketika shahibul hajat melihat catatan sumbangan yang sebelumnya telah dicatat oleh orang yang *rewang* saat acara.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dalam tradisi *polean*, terdapat mekanisme pemberian sumbangan yang dilakukan secara langsung oleh penyumbang kepada pihak penyelenggara acara (*shahibul hajat*) pada hari pelaksanaan. Bentuk ini berbeda dari *arisan kado* yang biasanya lebih terstruktur dan terorganisir melalui pencatatan oleh pihak tertentu sebelum acara berlangsung.

Pada cara kedua ini, pencatatan dilakukan oleh pihak *shahibul hajat* sendiri atau oleh orang yang membantu “*rewang*” saat acara berlangsung. *shahibul hajat* tidak mengetahui bentuk dan jumlah sumbangan secara rinci pada saat acara berlangsung. Informasi baru diketahui setelah acara selesai, ketika mereka membaca catatan yang dibuat oleh pihak yang membantu.

Bentuk sumbangan yang diberikan tidak berbeda jauh dengan arisan kado yakni berupa beras, minyak, gula, rokok, bahkan ada juga yang dalam bentuk uang. Namun, berbeda dengan sistem arisan kado, sumbangan secara langsung ini seringkali tidak dikembalikan.

*“Sombhengan se beghi langsung ria kadheng tak e pabeli cong, kadheng bedé shahibul hajat se tak mapole, alasanna cem macem, bedé se loppa, tak ndik atau bedé kia se nganggep ye apa se esombeng rua tak usa pabeli, laen bik cara pertama jie, se misal shahibul hajat loppa tak mapole ketika se nyumbheng rua naghi sombhengenna se lambek, ye bisa e tegghu ning catatan se bedé e engkok cong mare jie ngkok sebagai ketua bisa ntar ke shahibul hajat ngengak e makle e pabelih”.*¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ibu Hotimah, diwawancara oleh penulis, Jember, 07 Oktober 2024

“Sumbangan yang diberikan melalui cara yang kedua ini terkadang tidak dikembalikan nak, karena terkadang shahibul hajat ada yang tidak mengembalikan, alasannya pun beragam. Ada yang memang lupa, pura-pura lupa, sedang tidak memiliki uang, ada juga yang menganggap sumbangan itu tidak perlu dikembalikan, berbeda dengan cara se pertama, pada cara pertama jika shahibul hajat lupa atau tidak megembalikan dengan alasan tertentu, maka bisa di cek di catatan yang ada pada saya dan kemudian saya selaku ketua akan mendatangi shahibul hajat yang tidak mengembalikan tersebut untuk mengingatkan agar mengembalikan sumbangannya”

Berdasarkan penjelasan tersebut dipahami bahwa sumbangan yang diberikan melalui cara ini cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak dikembalikan oleh *shahibul hajat*. Alasan tidak dikembalikannya sumbangan ini beragam, mulai dari faktor kelalaian, keterbatasan ekonomi, hingga adanya anggapan bahwa sumbangan tersebut merupakan bentuk pemberian tanpa kewajiban untuk dikembalikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, cara kedua ini bersifat lebih fleksibel dan kurang memiliki kepastian dalam aspek timbal baliknya.

Berbeda dengan cara pertama, yaitu melalui *arisan kado* apabila terdapat *shahibul hajat* yang tidak mengeembalikan masih dapat ditelusuri melalui data yang terdokumentasi. Dalam sistem ini, jika terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam pengembalian, ibu Hotimah yang bertanggung jawab atas pencatatan akan melakukan pendekatan langsung kepada *shahibul hajat* sebagai bentuk pengingat. Ini menunjukkan adanya sistem kontrol sosial dan administrasi sederhana yang memungkinkan proses timbal balik berjalan lebih tertib.

Cara kedua tidak memiliki hal tersebut Sumbangan yang diberikan secara langsung kepada *shahibul hajat* pada hari pelaksanaan acara hanya dicatat oleh pihak keluarga yang menyelenggarakan, tanpa adanya pengawasan atau verifikasi dari pihak lain. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai pengembalian sumbangan. Bahkan dalam praktiknya, sumbangan sering kali dianggap sebagai pemberian sukarela yang tidak mengikat untuk dikembalikan.

Ibu hotimah menyampaikan bahwa tidak seperti arisan kado yang hanya berlaku di desa sumberlesung bagian dusun lao', sumbangan di hari h berlaku di semua dusun atau bahkan di daerahh lain.

“Mun sombhengan langsung ria e dusun laena bede kiyah, tak ghun ning edinak, deddhina tak engak aresankado ria se perak pede dinnak”.¹⁰¹

Kalo sumbangan yang diberikan langsung ini di dusun lain juga ada, jadi ngga kayak arisan kado yang cuma ada disini.

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Halimah, salah satu warga desa sumberlesung dari dusun lain.

“Mun e dinnak se nyubheng ye nyumbheng, ye beghi langsung jie se romana ndik tengka”.¹⁰²

Kao disini yang mau ngasi sumbangan ya langsung saja di berikan ke rumah *shahibul hajatnya*.

Dari keterangan Ibu Halimah dapat dipahami bahwa tradisi sumbangan pada hari H juga ditemukan di dusun atau daerah lain, tidak terbatas di satu wilayah saja. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa Ibu Halimah merupakan warga Dusun Karangkebun. Sementara itu, tradisi arisan kado tidak dikenal atau tidak dilaksanakan di dusun tersebut.

¹⁰¹ Ibu hotimah diwawancara oleh penulis, Jember, 07 Oktober 2024.

¹⁰² Ibu halimah, diwawancara oleh penulis, Jember, 10 Oktober 2024.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Akad Dalam Tradisi Polean

a. Tradisi *polean* menurut perspektif masyarakat

Peneliti melakukan wawancara dengan warga yang beberapa waktu lalu pernah mengadakan acara pernikahan dan bertindak sebagai *shahibul hajat* dalam acara tersebut, wawancara tersebut dilakukan dengan pak wahyudi atau lebih akrab di sapa Pak yudi, seorang warga yang beberapa waktu lalu mengadakan *hajatan* pernikahan memberi penjelasan:

*“Iye polean rua la deddhi kebiasaan edinnak, mun la bede acara kabinan rua, biasana orang se nyumbhenga deteng ke acara be ngibeh, se eghibe ye cem macem, beres, guleh, minyak”.*¹⁰³

Iya polean ini sudah menjadi kebiasaan di sini, jika ada yang mengadakan *hajatan* pernikahan, biasanya orang yang mau nyumbang itu datang dengan membawa barang seperti beras, gula, minyak.

Dari pak wahyudi diketahui bahwa tradisi ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Tradisi ini diwujudkan melalui pemberian sumbangan berupa barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak oleh para tamu kepada pihak yang mengadakan acara. Hal ini menunjukkan bahwa *polean* dipandang sebagai bentuk partisipasi sosial dan solidaritas antarwarga dalam meringankan beban biaya *hajatan*.

Ibu welid salah satu warga yang beberapa bulan yang lalu mengadakan acara pernikahan menyampaikan meskipun terlihat baik, dan menguntungkan bagi *shahibul hajat*, namun nyatanya terdapat sesuatu yang perlu diperhatikan.

¹⁰³ Bapak wahyudi di wawancara oleh penulis, Jember 01 November 2024

*“Mun la olle sombhengan deyye tak ning teng enteng jek, jek man manyaman, arua bedé budinah, iye abesenna jek nyaman, benyak se nyumbheng, tape rua deggik kadeng kodhu e pabelih”.*¹⁰⁴

Kalau sudah ada yang nyumbang, sebagai *shahibul hajat* saya tidak bisa mengentengkan, tidak bisa terlalu senang, karena sumbangan itu nanti terkadang harus dikembalikan.

Menurut penuturan bapak wahyudi, memang benar sumbangan ini bertujuan baik karena ingin nyumbang untuk *shahibul hajat* agar sumbangan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan acara pernikahan, namun terkadang sumbangan tersebut tetap di berikan meskipun bagi *shahibul hajat* sudah tidak terlalu memerlukannya.

*“Jek kadeng oreng se esombheng rua narema kadheng ollena tak nyaman cong, kan tak mungkin teppak mi rammi na oreng, terus bedé tamuy se ngibeh bhereng, bik tuan rumanah pas tak etarema. Paggun seetarema, tekkak en bhereng se esombheng jie e budi la bennyak ye etaremah, mun la narema bhereng, ye deggik teppak se nyombheng mabede tengka kiah, ye pabelih”.*¹⁰⁵

Terkadang, orang yang diberi sumbangan itu menerima sumbangannya karena alasan nggak enak cong, kan tidak mungkin ketika ramai orang (saat acara), tamu yang membawa barang untuk di sumbangkan oleh tuan rumah (*shahibul hajat*), mau gak mau harus diterima, meskipun nanti baru diketahui bentuk barang yang disumbangkan itu sudah banyak, ya tetep diterima, kalo sudah diterima, ya mau nggak mau suatu saat nanti ya *shahibul hajat*nya mengembalikan ketika nanti penyumbangnya mengadakan hajatan juga.

Dari wawancara dengan Pak wahyudi peneliti memahami bahwa penerimaan sumbangan dalam tradisi *polean* tidak selalu didasarkan pada kebutuhan *shahibul hajat*, melainkan lebih kepada pertimbangan etika sosial dan perasaan sungkan. Dalam situasi keramaian saat acara berlangsung, *shahibul hajat* tidak memiliki ruang atau kelonggaran untuk

¹⁰⁴ Ibu welid wawancara oleh penulis, Jember 25 oktober 2024

¹⁰⁵ Pak wahyudi di wawancara oleh penulis, Jember 01 November 2024

menolak sumbangan dari tamu yang datang, terlebih ketika bentuk bantuan tersebut berupa barang-barang yang jumlahnya sudah melimpah. Meskipun barang tersebut sudah tidak terlalu dibutuhkan atau bahkan sudah banyak, *shahibul hajat* tetap menerima sumbangan tersebut.

Peneliti kemudian mewawancara kepada ibu Haryatik dan ibu Sulastris warga yang pernah memberikan sumbangan pada acara pernikahan yang di adakan di Desa Sumberlesung. wawancara dilakukan untuk mengetahui motivasi, alasan serta pemahaman tentang tradisi *polean* dari perspektif penyumbang.

*Mun ngkok biasa nyumbang ning dinnak, mun la bedé se ndik tengka. Biasanah ngibeh bheres, minyak deyye rua lah, la deddhi kebiasaan, makle bisa abhento, mik bedé se korang deyye rua lah.*¹⁰⁶

Kalo saya sudah terbiasa nyumbang disini, jika ada yang mengadakan acara. Biasanya bawa beras, minyak dan lain-lain, itu karena sudah menjadi kebiasaan, dan juga agar bisa membantu.

Wawancara tersebut telah menunjukkan bahwa praktik memberikan sumbangan dalam tradisi *polean* telah mengakar sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang berulang dan melekat kuat dalam kehidupan masyarakat setempat.

Sumbangan yang diberikan berupa barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak menunjukkan bahwa bentuk bantuan tersebut bersifat praktis dan sesuai dengan kebutuhan acara.

Ibu sulastris kemudian menyampaikan bahwa beliau tidak memungkiri juga memiliki harapan suatu saat akan dikembalikan sumbangannya.

¹⁰⁶ Ibu sulastris, diwawancara oleh penulis, Jember 13 Oktober 2024.

Tekkak en ngkok tak soghi deyyeh, ngkok ngusahaaghi bisa nymbheng, paghik san makabina tang anak ye reng goreng engak, ben abhento ngkok.

Meskipun saya tidak bisa dikatakan kaya raya, saya sebisa mungkin untuk mengusahakan agar bisa nyumbang, suatu saat ketika tiba waktunya saya menikahkan anak saya, mereka ingat, dan membantu.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa motivasi dalam memberikan sumbangan dalam tradisi *polean* tidak semata-mata karena dorongan keikhlasan atau sekadar ikut tradisi, melainkan juga mengandung unsur harapan akan dikembalikan di masa mendatang.

Ibu haryatik memberikan penjelasan apabila sumbangan tersebut ternyata suatu saat tidak dikembalikan:

*“Engak ngkok kan nyumbheng karena abhentoa, dekremma pole mun tak epabelih, mun bisa ye jek samppek loppa deyye rua lah”.*¹⁰⁷

“Kalo saya memberi sumbangan kan karena mau bantu, yam au gimana lagii jika tidak dikembalikan, tapi kalo bisa ya jangan sampe lupa gitu dah”

Dari apa yang disampaikan oleh ibu haryatik, dipahami bahwa Pemberi sumbangan pada dasarnya memiliki niat untuk membantu secara sukarela, sebagaimana ciri dari akad hibah. Namun, terdapat harapan secara tersirat adanya harapan timbal balik di masa depan, meskipun tidak diucapkan secara tegas atau dijadikan syarat dalam pemberian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu sulastris dan ibu haryatik di atas dapat praktik memberikan sumbangan bukan semata-mata merupakan bentuk pemberian sukarela melainkan juga dipengaruhi oleh

¹⁰⁷ Ibu siti haryatik diwawancara oleh penulis, Jember 09 Oktober 2024

norma sosial dan harapan timbal balik di masa mendatang. Meskipun secara eksplisit tidak ada syarat pengembalian, namun secara implisit terdapat adanya harapan bahwa suatu saat mereka pun akan menjadi *shahibul hajat* yang membutuhkan dukungan serupa.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Ibu Prabti Sriwahyuni sebagai salah satu warga desa, beliau dikenal sebagai pengusaha kerajinan manik-manik dan souvenir di desa sumberlesung.

*Polean rua jet la tradisi ning dinnak, mulaen lambek jet la bedeh kodhu elaksanaaghi, karna bisa abhento dek ka oreng se ndik tengka (shahibul hajat), arapa ngkok mak ngucak abhento. Karna shahibul hajat misal kekorangan bhende, otabe kekorangan delem keperluan tengka na bisa e paghennak lebet sombhengan polean jieh, tojjuenna polean kan deyye, abhento, deddi oreng bhekal ngerasa terbantu, polean ria bisa agebey lebur setatanghe en, tekkak en dibudina sombhengan jie pagghun e pamole ke se nyumbheng, hal ngak jie tak pate masalah, kan bisa e pabeli guk lagguk ketika se nyumbheng jie ndik tengka, pole se nyumbheng paste ngabele sebelum ngadaaghi acara, deddhi bisa la reng oreng mapolong ghebey mapole, ompamana pagghun tak ndik pesse mapolea kan bisa nyare enjheman gellu, deddhi tak ussa kobeter.*¹⁰⁸

Polean ini sudah merupakan sebuah tradisi disini, sejak dulu memang sudah ada jadi memang harus dilaksanakan, karena bisa membantu kepada orang yang memiliki acara(*shahibul hajat*), mengapa demikian, karena shahibul hajat misalnya sedang mengalami kekurangan biaya, atau kekurangan dalam segala keperluan dalam acara nya itu bisa dilengkapi melalui sumbangan polean ini, tujuan dari polean kan memang seperti itu, jadi orang akan merasa terbantu, polean juga dapat mempererat silaturahmi antar tetangga, meskipun pada akhirnya sumbangan tersebut dikembalikan kepada yang menyumbangkan, hal tersebut bukanlah suatu masalah, karena bisa dikembalikan suatu saat pada saat si penyumbang juga mengadakan acara. Itupun si penyumbang pasti akan konfirmasi terlebih dahulu, jadi karena itu orang orang bisa menabung terlebih dahulu untuk mengembalikan sumbangannya, seumpama tetap tidak memiliki uang, kan bisa cari pinjaman terlebih dahulu, jadi tidak perlu khawatir akan hal tersebut.

¹⁰⁸ Ibu prabti sri wahyuni diwawancara oleh penulis, Jember, 11 oktober 2024

Menurut penuturan dari ibu prabti, tradisi *polean* merupakan tradisi yang sudah seharusnya dilaksanakan, karena tujuan dari *polean* adalah membantu *shahibul hajat* apabila mengalami kekurangan finansial ataupun kekurangan bahan keperluan acara pernikahan, meskipun pada akhirnya sumbangan-sumbangan tersebut akan dikembalikan kepada si penyumbang, hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah dan bukanlah suatu masalah, karena sebelum meminta kembali sumbangan yang telah diberikan, si penyumbang akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu, hal tersebut tentu memberikan waktu kepada *shahibul hajat* yang dulu diberikan sumbangan untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu, atau jika memang masih belum memiliki uang *shahibul hajat* yang diberi sumbangan dapat meminjam uang terlebih dahulu kepada pihak lain.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada salah satu ibu Ayani Seorang ibu rumah tangga yang bekerja buruh tani harian yang pernah mengalami tindakan kurang mengenakan karena tidak mengembalikan *polean* nya.

*Polean ria jet la deddhi kebiasaan se bedeh mulaen lambek, ye ngkok kodhu nurok kiah, mun bede tangka, ngkok ye ngusahaaghi sebisaa nyumbheng tekkak en ghun sebedenah. saongguna se ngkok ekaberrek rua cong mun la bede se nyumbheng banyak, tape tang kabhutoan rua la cokop.*¹⁰⁹

“Tradisi *polean* ini sudah jadi kebiasaan sejak dulu, ya mau tidak mau kami ikut juga. Kalau ada hajatan, kami selalu berusaha untuk menyumbang meski dengan kemampuan yang terbatas. sebenarnya yang di beratkan itu kalau ada tetangga yang dulu nyumbang banyak, sementara kebutuhannya saya sudah cukup”.

¹⁰⁹ Ibu ayani diwawancara oleh penulis, Jember, 12 oktober 2024

Dari wawancara di atas diketahui tradisi *polean* dipandang sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Meskipun pada dasarnya dilandasi oleh semangat tolong-menolong, dalam praktiknya tradisi ini sering kali menjadi beban, terutama ketika seseorang merasa harus mengembalikan sumbangan dalam jumlah besar kepada tetangga, meskipun kebutuhan pribadi sebenarnya tidak lagi mendesak.

“mun teppak laep, pole engak stia reh, osom a reng akabin, stia bhei ning dhisa dinnak delem seminggu riah bede reng kaenem se akabin, san e tegghu e buku, oreng-oreng se makabinna anak en jieh perna nyumbheng ning tang parlo lambek, jujur, kadang mun la deyye posang se mapolea. Kadeng ye mat hemat otabe nyare enjeman kadek se mapolea makle tak todus ke tatangghe. Aslina jet bhegus niatta, ghebey saling bhento, tape mun stia deddhi beban ke abek, pole ngkok oreng tak ndik, lambek oreng nyumbheng rua ghun sakaddher e, tape mun stiaah mun la esombheng, rassana kodhu e pabeli depade raje nah.”¹¹⁰

“Kalau keadaan sedang susah, apalagi seperti sekarang, musim nya orang nikah, sekarang aja di desa ini dalam seminggu ada 6 orang yang nikah, dan ketika di cek dibuku catatan semua shahibul hajat tersebut dulu pernah nyumbang di acaranya saya, jujur, kadang bingung juga bagaimana cara balikin. Kadang harus berhemat atau cari pinjaman dulu biar tidak malu dengan tetangga. Sebenarnya niat awalnya memang baik, untuk bantu-membantu. Tapi sekarang banyak yang jadi beban, apalagi untuk orang yang kurang mampu seperti saya. Dulu mungkin orang menyumbang secukupnya saja, tapi sekarang kalau sudah memberi, rasanya harus dikembalikan sama besar.

Ibu sofi seorang warga desa sumberlesung juga menjelaskan bahwa memiliki kekhawatiran apabila tidak mengembalikan

se tak mapolea otabe se mapolea tape korang deri sombhengan se berrik lambek rua takok.jek sakenga olle abenta, ngkok karuan tak olle sombhengan deyye cong, tak rapa ngkok tekkak en oreng sedeteng rua tak bengibeh, kor la deteng ning tang acara,etembheng mare makabin deddhi bhindenga karena ndik

¹¹⁰ Ibu ayani diwawancara oleh penulis, Jember, 12 oktober 2024

*tanggungan polean benyak. Saonngghuna tak nyaman deyye, tape jek la deddhi tradisi, mun tak etorok malah ekocak tak aregghei tatannghe”.*¹¹¹

kadang ada rasa khawatir kalau tidak bisa mengembalikan atau mengembalikan tapi jumlahnya ga sebanyak dulu pada saat diberi sumbangan. Seandainya boleh berpendapat nak, saya lebih baik tidak mendapat sumbangan seperti itu, lebih baik warga yang datang tidak bawa apa- apa, yang penting datang ke acara saya, daripada pada saat setelah acara saya malah makin susah karena punya banyak tanggungan *polean*. tapi namanya juga tradisi, kalau tidak ikut malah bisa dibilang tidak menghargai tetangga.

Dari penuturan ibu ayani dan ibu Sofi, terlihat bahwa meskipun tradisi *polean* dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas sosial, dalam praktiknya dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Ibu Sofi menyampaikan bahwa terdapat rasa khawatir apabila tidak mampu mengembalikan sumbangan dalam jumlah yang sama seperti yang pernah diterima. Bahkan, jika terdapat pilihan ia lebih memilih tidak menerima sumbangan agar tidak menimbulkan beban moral di kemudian hari. Namun, karena tradisi ini sudah mengakar kuat, tidak berpartisipasi dalam *polean* bisa dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau kurang menghargai sesama.

Ye nominal a kan bede e buku catatan rua, deddi papade bik e catetan rua, otobe paleng njek mun aropa bhereng, jumlane bhereng rua papade bik se lambek e sombhengaghi, takok mik dheddhi jubek en cong mun pas tak sesuai, polana e dinnak bede se ngak rua, nyumbheng bherres bile kor tak sala 20 kilo lambek, keng epabeli pessena, keng epabeli

¹¹¹ Ibu Sofi diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Oktober 2024

ngangguy harga se lambek, se stia pesse 150 tak kera olle bherres se jie, krna jie akhira stia deddhi tak nyapah.¹¹²

Untuk nominalnya kan sudah ada di catatan, jadi di samakan dengan dicatatan, atau paling tidak jika berupa barang, jumlah atau harganya disesuaikan dengan yang dulu diberikan, soalnya disini ada kejadian dimana shahibul hajat dulu di berikan berupa beras 20 kilo, dan taun lalu dikembalikan karena acara serupa, hanya saja ia mengembalikan dengan harga beras di taun dimana ia diberi sumbangan, kalo ga salah dulu 150 udh dapat, kalo sekarang mana dapat beras 20 kilo segitu tidak ada, karena itu sampai sekarang mereka jadi nggak saling sapa.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat bukan hanya memperhatikan nilai nominal atau jenis barang, tetapi juga mempertimbangkan nilai yang setara secara ekonomi pada saat pengembalian. Ketika terjadi pengembalian yang tidak setara atau tidak sesuai dengan nilai aktual, hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan sosial dan bahkan memutuskan hubungan silaturahmi.

b. Tradisi polean menurut perspektif pemuka agama

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Lora ikhlil hasbiallah S.Sy., M.H. atau oleh masyarakat setempat di panggil lora Hasbi sebagai pemilik dan pengasuh pesantren Nurus Sa'adah yang ada di desa Sumberlesung terkait pandangan agama mengenai tradisi *polean* di desa tersebut.

¹¹² Ibu Sofi diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Oktober 2024

“saya melihat tradisi *polean* ini sebagai salah satu bentuk tradisi yang mengandung hal positif yang sejalan dengan ajaran Islam, karena di dalamnya terdapat prinsip saling membantu dan gotong royong. Dalam agama kita, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan tradisi *Polean* ini merupakan contoh dari ajaran tersebut. Sumbangan yang diberikan, baik berupa barang maupun uang, berfungsi sebagai kontribusi sosial yang sangat berarti, terutama dalam acara besar seperti pernikahan yang memerlukan biaya besar. Saya melihat tradisi ini sebagai bentuk solidaritas sosial yang memupuk rasa kebersamaan di antara warga, serta memperkuat tali persaudaraan antar sesama”.¹¹³

Beliau menyampaikan bahwa secara umum tradisi *polean* dipandang sebagai manifestasi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai luhur dan selaras dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) dalam kebaikan. Iora Hasbi menekankan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk saling membantu, terutama dalam urusan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, tradisi *polean*, yang dalam praktiknya melibatkan pemberian sumbangan kepada keluarga yang sedang menyelenggarakan hajatan seperti pernikahan, dapat di artikan sebagai bentuk nyata solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.

Sumbangan yang diberikan, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang, dinilai bukan hanya sebagai bentuk dukungan materi, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Penekanan terhadap nilai gotong royong dan kebersamaan dalam tradisi ini menunjukkan bahwa *polean* tidak hanya sekadar tradisi turun-temurun, tetapi juga mengandung makna spiritual dan sosial yang mendalam. Dalam

¹¹³ Ikhlil hasbiallah, diwawancara oleh penulis, Jember 18 oktober 2024

konteks ini, *polean* berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat persaudaraan, menumbuhkan rasa empati, dan menciptakan suasana harmonis antar warga.

Lebih lanjut, *lora* Hasbi menyampaikan bahwa tradisi *polean* terdapat berapa hal yang memang perlu di perhatikan.

“Tradisi ini bagus sebenarnya, bisa meringankan beban biaya pernikahan yang memang tidak sedikit. Tapi memang harus jelas akadnya. Jangan sampai niat bantu-membantu malah jadi beban karena tidak jelas ini bantuan atau utang”.¹¹⁴

Jadi tradisi *polean* memiliki nilai positif sebagai sebuah tradisi yang berperan membantu meringankan beban biaya pernikahan yang seringkali cukup besar. Namun, penekanan pada kejelasan akad menunjukkan pentingnya adanya aturan atau kesepakatan yang jelas antara pihak yang memberi dan menerima sumbangan. Hal ini bertujuan agar niat baik dalam saling membantu tidak berubah menjadi beban atau masalah di kemudian hari, terutama jika terjadi ketidakjelasan apakah sumbangan tersebut bersifat sebagai bantuan tanpa harus dikembalikan atau sebagai utang yang wajib dilunasi. Dengan kata lain, transparansi dan kejelasan akad menjadi kunci agar tradisi ini tetap membawa manfaat tanpa menimbulkan konflik.

Lora Hasbi mengungkapkan pendapatnya mengenai pelaksanaan tradisi *polean*, khususnya tentang mekanisme sumbangan melalui arisan kado.

“Menurut saya sumbangan melalui *arisan kado* itu sudah baik, karena disana kan ada catatan yang jelas nominal nya, nama nya, mekanisme nya juga disepakati di awal”.¹¹⁵

¹¹⁴ Ikhlil hasbiallah, diwawancara oleh penulis, Jember 18 oktober 2024

¹¹⁵ Ikhlil hasbiallah, diwawancara oleh penulis, Jember 18 oktober 2024

Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa mekanisme sumbangan melalui “*arisan kado*” sebagai salah satu cara dalam pelaksanaan tradisi *polean* yang baik dan terstruktur. Hal ini karena terdapat pencatatan yang jelas mengenai jumlah sumbangan, identitas penyumbang, serta kesepakatan terkait mekanisme pelaksanaannya sejak awal. Dengan adanya sistem pencatatan dan kesepakatan yang transparan tersebut, proses pelaksanaan tradisi menjadi lebih tertib dan dapat mengurangi risiko kesalahpahaman antar pihak yang terlibat.

Lora Hasbi juga memberikan pendapat terkait sumbangan yang diberikan di hari H acara

“Kalau sumbangan diberikan di hari H tanpa catatan resmi dari kedua belah pihak, ini memang bisa menimbulkan kebingungan. Kadang hanya pihak penyumbang yang mencatat, tapi *shahibul hajat* tidak tahu atau bahkan tidak mencatat sama sekali. Dalam Islam, setiap transaksi sebaiknya jelas akadnya. Kalau tidak jelas ini hadiah atau utang, lama-lama bisa jadi beban. Walaupun awalnya orang menyumbang dengan niat baik, tapi praktiknya banyak yang berharap suatu saat nanti disumbang balik. Ini bisa bikin tidak enak, bahkan bisa menimbulkan konflik di masyarakat”.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan *lora* Hasbi dapat dijelaskan bahwa tradisi *polean* di Desa Sumberlesung dilandasi oleh niat baik untuk saling membantu dalam meringankan beban finansial *shahibul hajat* dalam memenuhi keperluan untuk acara yang diadakan, mencerminkan prinsip *ta'awun* atau gotong-royong.

Dimana hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat Al-Ma'idah ayat 2:

¹¹⁶ Ikhlil hasbiallah, diwawancara oleh penulis, Jember 18 oktober 2024

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS. Al-Ma'idah: 2).¹¹⁷

Dalam Islam, memberikan sesuatu kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai sedekah atau pinjaman, tergantung pada akad yang melandasinya. Jika tradisi *polean* dilakukan dengan niat saling membantu dan berbasis pada prinsip pinjam-meminjam atau *qard*, maka penting untuk memastikan adanya kejelasan akad serta pencatatan yang baik. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau potensi konflik di kemudian hari. Dalam praktiknya, pencatatan yang dilakukan pada tradisi *polean*, seperti dalam *arisan kado*, dinilai sudah cukup baik karena memberikan transparansi antara penyumbang dan *shahibul hajat*.

Tradisi *polean* secara umum membawa manfaat besar, terutama dalam mempererat hubungan sosial dan meringankan beban finansial keluarga yang sedang menyelenggarakan pernikahan, mengingat besarnya biaya yang sering kali dibutuhkan. Tradisi ini akan lebih optimal jika pelaksanaannya dilakukan secara adil dan transparan. Kejelasan akad sesuai dengan prinsip syariah menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa tradisi ini tidak hanya bermanfaat bagi *Shahibul Hajat*, tetapi juga memberikan keberkahan bagi seluruh masyarakat yang terlibat. Dalam Islam, praktik mu'amalah yang dilandasi kejelasan dan niat yang baik

¹¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106

merupakan salah satu cara untuk menciptakan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tradisi *polean* dapat menjadi salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Islam jika dilaksanakan dengan benar sesuai syariat.

Namun, meskipun Tradisi *polean* terlihat sudah cukup baik, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pada metode pelaksanaannya. Sumbangan yang diberikan pada hari pelaksanaan acara “*Sumbangan di hari H*” sering kali di rasa membebani oleh sebagian masyarakat di karenakan shahibul hajat yang di beri sumbangan sudah merasa cukup atas kebutuhan acaranya, namun masih tetap harus mengembalikan sumbangan yang diberikan kepadanya suatu saat nanti.

Selain itu pencatatan biasanya hanya dilakukan oleh salah satu pihak, baik oleh penyumbang maupun *shahibul hajat* terkadang pihak penyumbang tidak memberi nama pada sumbangan yang diberikan sehingga menimbulkan *persepsi* bahwa barang sumbangan yang diberikan tersebut memang di sumbangkan tanpa harapan dikembalikan.

Hal tersebut berakibat pada status sumbangan tersebut menjadi tidak jelas, apakah dianggap sebagai hadiah murni atau sebagai pinjaman yang harus dikembalikan. Meskipun di kalangan masyarakat istilah yang digunakan adalah “*nyumbang*”, dalam praktiknya sering kali muncul harapan dari pihak penyumbang agar sumbangan tersebut dikembalikan di masa depan.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Tradisi *Polean* Di Desa Sumberlesung

Tradisi *polean* di desa Sumberlesung merupakan bentuk gotong royong di mana warga memberikan sumbangan kepada tetangga yang menyelenggarakan acara besar, seperti pernikahan, khitanan, atau acara syukuran lainnya. “*polean*” bertujuan untuk membantu tuan rumah dalam meringankan beban persiapan acara dan menciptakan keseimbangan hubungan sosial antarwarga. Namun, meskipun pada awalnya kegiatan ini disebut dengan sumbangan, ternyata harapan adanya timbal balik di masa mendatang juga turut hadir dalam tradisi ini. Istilah “*polean*” sendiri berasal dari kata *mapole* atau mengembalikan, yang mencerminkan harapan bahwa sumbangan tersebut suatu saat akan dikembalikan kepada pemberi ketika mereka mengadakan acara serupa.

Tradisi *polean* sudah ada sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, dan awalnya mencakup lingkup keluarga atau kerabat dekat. Dulu, masyarakat memberi sumbangan sebagai bentuk solidaritas, terutama untuk membantu keluarga yang kurang mampu dalam mengadakan hajatan sederhana. Sumbangan yang diberikan juga lebih sederhana dan menyesuaikan dengan kebutuhan pokok acara, seperti beras, gula, atau kopi. Selain itu, jumlah sumbangan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi ekonomi tuan rumah (*shahibul hajat*), sehingga tidak memberatkan pihak yang memberikan atau yang menerima.

Namun, dengan berjalannya waktu, nilai tradisi ini mulai bergeser. Saat ini, jumlah sumbangan sering kali lebih besar dan mencakup kebutuhan acara yang lebih lengkap, seperti tenda atau peralatan pesta lainnya. Hal ini bisa menjadi beban jika ada ekspektasi pengembalian, terutama jika pihak penerima yang dalam hal ini adalah *shahibul hajat* berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas, hal tersebut berpotensi memberatkan karena keterbatasan ekonomi dari *shahibul hajat* pada saat proses pengembaliannya, dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tradisi *polean* di desa ini memiliki 2 (dua) bentuk metode pelaksanaan, yaitu “*arisan kado*” dan “*pemberian di hari h*” acara.

Cara *pertama*, dilakukan melalui sejenis perkumpulan masyarakat bernama “*arisan kado*”. Sistem ini beranggotakan warga desa Sumberlesung Dusun *Lao*’ saja, anggota arisan sepakat untuk memberikan sumbangan dalam jumlah tertentu, yang dicatat oleh ketua arisan yakni ibu Hotimah dan kemudian diberikan secara kolektif kepada *shahibul hajat* beberapa hari sebelum acara. *Arisan kado* dibentuk memang tujuannya untuk membantu *shahibul hajat* mengantisipasi kurangnya bahan-bahan kebutuhan untuk acara, di awal dibentuknya para anggota sudah diberi penjelasan mengenai mekanisme arisan kado tersebut, hingga sebagian besar masyarakat desa sumberlesung utamanya masyarakat dusun *lao*’ berkenan untuk menjadi anggota dalam arisan tersebut.

Diketahui secara umum mekanisme tradisi *polean* melalui *arisan kado* tersebut adalah mengumpulkan barang sumbangan yang akan disumbangkan untuk kemudian diserahkan kepada *shahibul hajat*. Namun sebelum itu,

beberapa waktu sebelumnya ibu Hotimah selaku ketua dalam *arisan kado* tersebut telah memberi tahukan kepada setiap anggota bahwa salah satu anggotanya akan mengadakan acara pernikahan, pemberian informasi tersebut juga berupa blangko yang di sebar oleh ibu hotimah kepada setiap anggota, dalam blangko tersebut berisi nama dan jenis sumbangan yang akan diberikan. Kemudian dalam beberapa waktu berikutnya, menjelang acara hajatan akan dilaksanakan, para anggota akan mengembalikan blangko tersebut disertai dengan barang yang akan disumbangkan oleh setiap anggota, barang-barang yang disumbangkan berupa minyak, kelapa, santan, telur, beras dan lain sebagainya. barang sumbangan tersebut kemudian di kumpulkan di rumah ibu Hotimah untuk kemudian di data kembali oleh ibu Hotimah, sebelum akhirnya oleh pihak *shahibul hajat* mengambil sumbangan yang telah terkumpul dikediamannya.

Dengan barang sumbangan yang sudah diambil oleh pihak shahibul hajat maka secara tidak langsung tujuan dari arisan tersebut menjadi terlaksana, dikarenakan barang-barang yang disumbangkan sudah terkumpul di kediaman shahibul hajat dan dapat digunakan untuk kebutuhan acara pernikahan yang diadakan.

Cara *kedua*, dilakukan dengan memberikan sumbangan secara langsung kepada tuan rumah pada hari H acara. Pelaksanaannya adalah masyarakat yang datang menghadiri acara akan membawa berbagai jenis kebutuhan yang bentuknya tidak berbeda jauh dengan sumbangan yang diberikan melalui *arisan kado* yaitu berupa kebutuhan pokok seperti beras,

gula dan lain sebagainya, yang kemudian akan di terima oleh kerabat atau tetangga yang *rewang* pada saat acara tersebut.

Bentuk sumbangan ini tidak memiliki aturan baku, oleh karenanya sumbangan yang diberikan terkadang ada yang diberi nama dan ada yang tidak. Untuk jenis dan jumlahnya juga diberikan tanpa sepengetahuan dari *shahibul hajat*, jumlahnya bervariasi ada yang banyak dan ada yang tidak terlalu banyak. Jadi pada saat acara, *shahibul hajat* tidak mengetahui bentuk dan jumlah barang-barang yang disumbangkan, *shahibul hajat* baru akan mengetahui pada saat acara sudah selesai dan melihat buku catatan yang sebelumnya telah dicatat oleh pihak keluarga *shahibul hajat*.

Sumbangan di hari H ini berlaku di desa Sumberlesung secara keseluruhan bukan hanya di dusun *lao'* saja. Tantangan utama dalam sistem ini adalah adanya potensi ketidakpastian mengenai pengembalian sumbangan. *Shahibul hajat* yang menerima sumbangan dalam bentuk ini sering kali merasa terbebani karena harus mengembalikan barang sumbangan tersebut ada juga yang merasa tidak wajib mengembalikan, apalagi jika ada sumbangan yang tidak diberi nama karena dianggap sebagai pemberian sukarela, atau terkadang alasan seperti lupa atau keterbatasan ekonomi menjadi penghalang bagi pengembalian. Situasi ini bisa menjadi sumber ketidaknyamanan dalam hubungan sosial antarwarga.

Berdasarkan hal tersebut sistem *polean* yang melibatkan arisan kado terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan antara bantuan sosial dan tanggung jawab untuk mengembalikan sumbangan. Bertolak belakang dengan

hal tersebut, pelaksanaan *polean* yang Dilakukan pada saat hari H justru terkesan tidak terstruktur atau berbasis ekspektasi pengembalian dalam bentuk langsung dapat memicu konflik jika tidak dilaksanakan dengan bijak.

Disamping mekanisme pelaksanaan tradisi *polean* yang berjalan secara turun-temurun, terdapat pula dinamika sosial yang muncul apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pengembalian sumbangan. Ketidaksesuaian ini bisa berupa nominal yang tidak sebanding, waktu pengembalian yang terlalu lama, atau bahkan tidak adanya pengembalian sama sekali. Hal ini sering kali menimbulkan berbagai macam respon dari masyarakat.

Sebagian masyarakat menunjukkan sikap toleran terhadap ketidaksesuaian tersebut. Mereka menganggap bahwa ketidaksesuaian balasan merupakan hal wajar karena situasi ekonomi dan kemampuan masing-masing individu tidaklah sama. Dalam konteks ini, sumbangan yang tidak dibalas dianggap sebagai bentuk sedekah atau hibah, bukan sesuatu yang harus ditagih. Sikap ini memperkuat nilai tolong-menolong yang menjadi tujuan awal dari tradisi *polean*.

Namun demikian, terdapat pula masyarakat yang merespons secara negatif. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa kecewa atau tersinggung ketika sumbangan yang mereka berikan tidak dibalas dalam jumlah yang sepadan atau tidak dibalas sama sekali. Respon yang muncul bisa berupa penilaian negatif, menjauh secara sosial, hingga tidak mengundang pihak yang dianggap tidak membalas pada acara-acara berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *polean* juga memuat nilai timbal balik yang secara sosial dianggap wajib dipenuhi, meskipun tidak tertulis.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, tradisi *polean* memiliki pengaruh sosial yang sangat kuat. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, maka hubungan silaturahmi antara pihak pemberi dan penerima dapat terganggu. Dengan demikian, meskipun tidak ada kontrak formal, praktik ini secara sosial bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi moral. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa akad dalam tradisi *polean* tidak murni sebagai hibah, melainkan cenderung menyerupai akad *qardh*, karena adanya tuntutan sosial atas pengembalian di masa depan.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah pada Akad dalam Tradisi *Polean* di Desa Sumberlesung

Berdasarkan dari penjelasan mengenai pelaksanaan tradisi *polean* di atas dalam tradisi *Polean* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sumberlesung, ditemukan terdapat 2 (dua) bentuk metode pelaksanaan yaitu dalam bentuk “*arisan kado*” dan “*sumbangan di hari h*”, hal tersebut tentunya disertai dinamika akad yang melibatkan hubungan sosial, ekonomi, dan nilai-nilai syariah. Untuk memahami praktik ini secara mendalam, analisis akan dibagi menjadi dua pendekatan utama.

Pertama, melalui perspektif *fiqh muamalah*, yang akan membahas aspek teknis akad seperti pihak-pihak yang terlibat (*aqidain*), objek yang dipertukarkan, serta mekanisme ijab dan qabul. Kedua, melalui kajian berbasis *kaidah fiqh*, khususnya *al-umuru bimaqasidiha* (segala sesuatu tergantung pada tujuan) dan *al-adatu muhakkamah* (adat istiadat dapat menjadi landasan hukum). Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi

kesesuaian tradisi tersebut dengan prinsip-prinsip dasar syariah, baik dari sisi hukum teknis maupun tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dalam pelaksanaannya.

a. Analisis penerapan akad dalam tradisi polean menurut fiqh muamalah.

Berdasarkan hasil yang disajikan, tradisi polean yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, menunjukkan karakteristik akad yang kompleks dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Praktik ini berdasarkan tujuannya mencerminkan nilai-nilai *Ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam syari'ah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*(QS. Al-Ma'idah: 2).¹¹⁸

Ayat ini memberikan landasan bahwa tolong-menolong adalah kebajikan yang harus diutamakan dan dilaksanakan tanpa pamrih atau syarat yang memberatkan satu pihak, namun dalam implementasinya tradisi ini mengalami pergeseran makna yang mengarah pada ketidakjelasan akad.

¹¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ,106.

Hal tersebut karena tradisi *polean* sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama, bertujuan untuk membantu pemilik hajat (*shahibul hajat*) ketika mereka mengalami kekurangan finansial atau kebutuhan bahan pokok untuk acara pernikahan. Pada hakikatnya, masyarakat memberi sumbangan ini dengan *i'tikad* baik yang bertujuan untuk membantu sesama.

Namun, dalam praktiknya, terdapat harapan yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban moral bagi penerima sumbangan untuk mengembalikannya dalam bentuk yang sama kepada pemberi sumbangan ketika mereka mengadakan acara pernikahan. Bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, hal ini bisa menjadi beban, karena tak sedikit sumbangan yang harus dikembalikan berjumlah sangat besar dan pada saat mereka tidak memiliki cukup uang untuk mengembalikan sumbangannya mereka harus meminjam uang atau melakukan penghematan besar-besaran agar dapat mengembalikan sumbangan tersebut.

Dalam perspektif *akad*, tradisi ini menimbulkan permasalahan fiqih muamalah, khususnya terkait dengan akad Pinjaman (*qardh*) dan Pemberian (*hibah*). Terdapat dua bentuk pelaksanaan *polean* yang berbeda yaitu yang pertama, melalui *arisan kado* dan yang kedua, sumbangan yang diberikan pada Hari H.

Pertama, *polean* dalam bentuk “*arisan kado*” yang dilakukan dengan sistem anggota dan memiliki kesepakatan mengenai jumlah dan

jenis sumbangan serta kewajiban pengembalian. Pemberian ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu pemilik hajat yang membutuhkan bahan pokok atau dana untuk acara pernikahan. Namun dalam prakteknya sebelum *shahibul hajat* dengan para anggota arisan yang lain, yang dalam hal ini berposisi sebagai penyumbang menerima dan menyumbangkan barang-barangnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengembalikan sumbangan yang diberikan oleh penyumbang apabila si penyumbang mengadakan acara serupa dikemudian hari, hal ini dibuktikan dengan bergabungnya mereka ke dalam keanggotaan arisan tersebut, yang mana sesuai keterangan yang diberikan oleh ibu Hotimah, di awal pembentukan keanggotaan *arisan kado* tersebut mereka telah diberi penjelasan mengenai sistematika dan praktek pelaksanaannya.

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, sistem ini lebih mendekati *akad qardh* (pinjaman) karena adanya syarat pengembalian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti berupa buku catatan yang didalamnya berisi tentang identitas penyumbang, jenis, dan jumlah barang yang diserahkan. Akad *qardh* menurut hukum Islam adalah akad yang memberikan hak kepada penerima untuk memanfaatkan barang yang dipinjam tanpa memerlukan tambahan atau keuntungan dari peminjam.¹¹⁹ Dalam hal ini, pengembalian dilakukan sesuai dengan jumlah sumbangan yang diterima, tanpa adanya unsur *riba* (bunga atau tambahan yang memberatkan salah

¹¹⁹ M.yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya*, 137.

satu pihak), yang merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam.

Sistem “*arisan kado*” ini menunjukkan adanya kesepakatan (*ridha*) antara pemberi dan penerima yang telah di di awal pembentukan keanggotaannya telah sesuai dengan salah satu syarat dari *qardh* yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar keikhlasan dan persetujuan tanpa paksaan.¹²⁰ Dalam hal ini, transparansi dan keteraturan dapat terjaga karena ada kejelasan mengenai kewajiban pengembalian yang disepakati diawal. Oleh karena itu, akad ini dapat dianggap sah sebagai *qardh* menurut fiqh karena tidak ada unsur *riba* dan dilaksanakan dengan niat yang baik dan kesepakatan bersama.

Jika di analisis dari aspek rukun dan syarat akad *qardh*, maka praktik arisan kado dalam tradisi *polean* telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam fikih muamalah. *Pertama*, adanya *aqidain* atau dua pihak yang berakad, terdapat kejelasan antara pihak pemberi dan penerima.¹²¹ Anggota arisan bertindak sebagai pemberi barang atau dana, sedangkan shahibul hajat yang sedang menyelenggarakan acara berperan sebagai pihak penerima. Hubungan ini berlangsung secara sadar dalam satu sistem keanggotaan yang terorganisir.

Kedua, *ma'qud alaih* atau objek akad. Dalam hal ini objek yang diserahkan berupa barang-barang kebutuhan pokok atau uang tunai yang dapat ditakar dan dinilai secara jelas. Hal ini sesuai dengan ketentuan

¹²⁰ M.yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya*, 143.

¹²¹ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),95.

dalam akad *qardh*, yaitu bahwa barang yang dipinjamkan harus memiliki nilai yang dapat dihitung dan memungkinkan untuk dikembalikan dalam bentuk atau nilai yang setara.¹²²

Ketiga, adanya *shigat* (*ijab* dan *qabul*), meskipun dalam praktiknya tidak selalu terucap secara eksplisit melalui ucapan formal, namun adanya kesepakatan bersama di awal pembentukan keanggotaan arisan, yang disertai pemahaman bahwa setiap pemberian akan dikembalikan ketika giliran tiba, telah cukup menjadi representasi dari *ijab* dan *qabul*. Kesepakatan ini juga diperkuat oleh adanya kebiasaan dari masyarakat setempat yang telah berlangsung secara terus-menerus.

Keempat, pada niat pengembalian yang menjadi syarat utama dalam akad *qardh*, praktik ini sangat menonjolkan hal tersebut. Berbeda dengan akad hibah yang diberikan tanpa mengharap imbalan, akad *qardh* justru memiliki tujuan pengembalian. Menurut Wahbah Zuhaili akad *qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain dengan syarat akan dikembalikan tanpa tambahan. Jika pemberian disertai harapan pengembalian, maka termasuk dalam kategori *qardh*, bukan hibah.¹²³

Dalam *arisan kado*, harapan untuk dikembalikan di masa depan merupakan bagian penting dari sistem yang berlaku. Bahkan, pengembalian tersebut dianggap sebagai kewajiban moral dan sosial yang menjadi landasan kepercayaan antaranggota. Niat pengembalian inilah yang menjadi alasan utama dalam menentukan bahwa akad yang terjadi adalah *qardh*, bukan hibah.

¹²² Syamsul Anwar, Hukum perjanjian syari'ah, 95.

¹²³ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 5, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373-374.

Kedua, Sumbangan yang diberikan secara langsung di hari H pernikahan, Secara kasat mata, tradisi ini terlihat sebagai wujud solidaritas sosial dan dukungan moral antarwarga. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, pada kenyataannya pemberian tersebut tidak sepenuhnya dilakukan dengan kerelaan tanpa pamrih. Sebagian Masyarakat menganggap terdapat harapan tersirat bahwa penerima akan membalas atau mengembalikan sumbangan tersebut di lain waktu, terutama saat pemberi mengadakan acara serupa. Kondisi ini menimbulkan persoalan dari sudut pandang akad dalam hukum ekonomi syariah, khususnya dalam membedakan apakah praktik tersebut termasuk akad hibah yang bersifat pemberian ikhlas tanpa imbalan atau akad qardh, yaitu pinjaman yang harus dikembalikan. Perbedaan ini penting karena menentukan status hukum dan konsekuensi sosial dari tradisi tersebut.

Hal tersebut tentunya juga dapat menimbulkan suatu problematika apabila terjadi miskomunikasi antara *shahibul hajat* dengan penyumbang terkait pengembalian sumbangan tersebut, seperti hilangnya hubungan siaturahmi antara *shahibul hajat* dengan pemberi sumbangan apabila *shahibul hajat* tidak mengembalikan sumbangan yang diberikan kepada penyumbang karena *shahibul hajat* menganggapnya sebagai suatu pemberian yang tidak perlu dikembalikan sedangkan pihak penyumbang mengharapkan sumbangannya dikembalikan suatu saat meski dirinya tidak menyampaikan secara jelas kepada *shahibul hajat* untuk mengembalikan sumbangannya.

Dalam *fiqh muamalah* setiap transaksi harus memiliki bentuk akad yang jelas untuk menentukan hak dan kewajiban dari masing-masing

pihak, dalam hal ini adalah *shahibul hajat* dengan pemberi sumbangan. berdasarkan penelitian di atas terdapat kemungkinan 2 (dua) akad yang relevan yaitu *hibah* dan *qardh*.

Dalam konteks tradisi sumbangan di hari H, terdapat beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk menentukan apakah akad yang terjadi termasuk hibah. Salah satu indikator penting adalah niat dan kerelaan pemberi. Dalam hukum Islam, hibah hanya sah jika diberikan dengan kerelaan penuh tanpa embel-embel imbalan.¹²⁴

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa niat ikhlas dalam hibah merupakan manifestasi dari *taqarrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah).¹²⁵ Jika sumbangan *polean* diberikan semata-mata untuk membantu keluarga pengantin tanpa ekspektasi pengembalian, maka praktik ini memenuhi kriteria hibah.

Namun, berbeda jika pemberian sumbangan itu dilakukan dengan harapan suatu saat nanti akan dikembalikan, baik dalam bentuk yang sama atau bahkan lebih. Hal ini sering terjadi dalam praktik oleh sebagian masyarakat di Sumberlesung. Dalam kondisi seperti ini, pemberian tersebut tidak lagi murni sebagai *hibah*, melainkan berubah menjadi sebuah transaksi yang mengandung timbal balik. Dalam perspektif fiqh, hal ini lebih dekat dengan konsep akad *qardh* atau pinjaman.

Menurut Wahbah az-Zuhaili *qardh* adalah pemberian sesuatu yang bernilai ekonomi kepada orang lain dengan ketentuan bahwa penerima

¹²⁴ Lisdaleni, dan Muyasaroh, "Pranata Hukum Hibah". *Jurnal Relasi Publik*, 1 No.4(2023) 192-206.

¹²⁵ Nurul Hidayah, Ade Rizal Rosidi, dan Amrini Shofiyani. "Konsep Ikhlas Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam". *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 12 No.2, (2023)190-207

wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama.¹²⁶ Secara umum, *qardh* disyariatkan sebagai bentuk tolong-menolong (ta'awun), namun pengembalian menjadi syarat utama. Oleh karena itu, jika pemberian dalam tradisi tersebut dianggap sebagai utang yang harus dikembalikan saat pemberi mengadakan acara, maka akad yang terjadi lebih tepat disebut *qardh* daripada *hibah*.

Masalahnya kemudian menjadi lebih kompleks karena Pengembalian tersebut tidak diatur secara jelas, baik dari segi keharusan pengembaliannya, bentuk, waktu, maupun nilainya. terjadi beberapa kasus dikalangan masyarakat sehingga mereka tidak mengembalikan sumbangannya dikarenakan perbedaan perspektif antara pemberi sumbangan dengan *shahibul hajat*, sering terjadi pihak penyumbang memberikan sumbangan dengan tujuan suaru saat akan dikembalikan namun oleh *shahibul hajat* tidak dikembalikan karena beralasan sumbangan yang diberikan merupakan sumbangan sukarela. Perbedaan niat (ikhtilaf niyyah) antara pemberi dan penerima dalam transaksi muamalah seperti ini dapat berpengaruh terhadap keabsahan akad, karena dalam hukum Islam, kesesuaian antara niat dan sighth merupakan syarat penting dalam menentukan jenis dan konsekuensi akad.¹²⁷

Dalam konteks ini, kejelasan maksud akad menjadi *illat* utama untuk menentukan jenis akad dalam tradisi *polean*. Meski tidak diucapkan secara eksplisit, adanya praktik pencatatan sumbangan oleh pihak

¹²⁶ Novi Indri Sitepu. "Al-Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah". *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1 No.2 (2015), 128-150.

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz5, 379.

penyelenggara menunjukkan i'tiqad (keyakinan) bahwa sumbangan tersebut akan dibalas di kemudian hari. Hal ini menjadi petunjuk hukum bahwa akad yang terjadi lebih dekat kepada qardh daripada hibah.

b. Analisis Tradisi Polean Berdasarkan Kaidah Fiqh

- 1) Analisis tradisi *polean* dalam bentuk arisan kado dalam perspektif kaidah fiqh *al- 'adatu muhakkamah*

Dalam menganalisa praktik *arisan kado* yang merupakan bagian dari tradisi *polean* pada acara pernikahan di Desa Sumberlesung, peneliti juga menggunakan kaidah fikih *al-adatu muhakkamah* yang berarti bahwa “adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan landasan hukum” dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah¹²⁸. Kaidah ini menjadi sangat penting dalam konteks *muamalah* karena memberikan *legitimasi* terhadap praktik sosial yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat, selama masih berada dalam koridor *syari'at*.

Dalam hal ini, *arisan kado* merupakan bentuk kebiasaan yang diterima oleh masyarakat setempat dan dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak yang memberikan dan menerima sumbangan dalam hal ini *shahibul hajat*. Adanya perasaan saling *ridha* dan keterbukaan dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa praktik ini dapat diterima dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam bingkai nilai-nilai tolong-menolong.

¹²⁸ Robitul Firdaus, Moh. Syifau'ul hisan. *Teori Dan Implementasi Kaidah Fikih*, 155.

Pada praktiknya, para anggota *arisan kado* secara bersama-sama menyepakati untuk memberikan sumbangan berupa barang atau uang kepada *shahibul hajat* (pemilik hajatan). Kesepakatan ini didasari pada harapan bahwa ketika pemberi sumbangan tersebut mengadakan acara serupa di kemudian hari, mereka akan menerima pengembalian yang setara. Mekanisme pengembalian ini telah menjadi bagian penting dari kesepakatan awal saat pembentukan keanggotaan arisan. Hal ini ditegaskan oleh ibu Hotimah yang menyatakan bahwa seluruh sistematisa dan mekanisme tersebut telah disepakati secara jelas oleh semua anggota sebelum mereka bergabung dalam arisan.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, sumbangan melalui *arisan kado* menurut *fiqh muamalah* lebih mendekati kepada *akad qardh* (pinjaman). *akad qardh* merupakan sebuah transaksi yang memberikan hak kepada penerima untuk memanfaatkan barang yang dipinjam tanpa menuntut keuntungan atau tambahan dari pemberi pinjaman, sebagaimana ditegaskan dalam hukum Islam bahwa transaksi tersebut tidak boleh mengandung unsur riba.¹²⁹ Dalam hal ini, pengembalian dilakukan dalam bentuk atau jumlah yang setara, sesuai dengan jumlah sumbangan yang dulu diterima, tanpa adanya tambahan yang memberatkan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip utama dalam *akad qardh*, yaitu ketulusan dan tanpa adanya bunga atau keuntungan yang memberatkan,

¹²⁹ M. yazid afandi, *Fiqh muamalah*.137

terjaga dalam pelaksanaan polea melalui *arisan kado* ini.

Kesepakatan tersebut juga dapat dianggap sah sebagai *qardh* karena kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini karena setiap transaksi dalam muamalah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keikhlasan (*ridha*) dan transparansi.¹³⁰ Keduanya sudah dipenuhi dalam praktik *arisan kado* ini. Setiap pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima sumbangan, sepakat tanpa paksaan dan memahami bahwa pengembalian akan dilakukan pada waktu yang akan datang apabila pemberi mengadakan acara serupa.

Dalam Kaidah *al-‘adatu muhakkamah* juga ditegaskan bahwa setiap kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat harus tetap mengikuti prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *adl* (keadilan).¹³¹ Dalam hal ini, *arisan kado* yang dilengkapi dengan kesepakatan yang jelas mengenai pengembalian sumbangan menciptakan *transparansi* dan kejelasan, yang dapat menghindari terjadinya perselisihan atau kerugian bagi pihak manapun.

Hal ini menjadi semakin penting dalam tradisi yang melibatkan banyak individu dan memiliki dampak sosial yang luas dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem ini dapat dianggap sah dari perspektif kaidah fiqh *al-‘adatu muhakkamah*, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

¹³⁰ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*.9

¹³¹ Abdur Rahem Habel Dan Ahmad Waki. “Analisis Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kitab Al-Asybah Wa An-Nadzhair Al-Suyuthi)”. *Alamiah: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 3 No 02. (2022)

syariah yang lebih besar, seperti larangan *riba*, serta menciptakan *kemaslahatan* bersama bagi seluruh anggota yang terlibat.

Hal ini tentunya memerlukan kehati-hatian dalam implementasinya. Dalam beberapa kasus, jika pengembalian sumbangan tidak diatur secara jelas atau terjadi ketidaksepahaman antara pemberi dan penerima, maka tradisi *polean* berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, seperti ikhtilaf niyyah (perbedaan niat). Oleh karena itu, dalam konteks kaidah *al-adatu muhakkamah*, penting untuk menjaga kejelasan dan *transparansi* dalam setiap kebiasaan atau adat yang berlaku, agar setiap pihak dapat memahami dengan baik hak dan kewajibannya, serta terhindar dari perselisihan yang merugikan.

2) Analisis tradisi *polean* dalam bentuk *arisan kado* dalam perspektif kaidah fiqh *al-umuru bimaqasidiha*

Dalam kajian *fiqh muamalah*, kaidah *al-umuru bimaqasidiha* yang bermakna “segala sesuatu ditetapkan hukumnya berdasarkan tujuan dan maksudnya” menjadi prinsip penting dalam menilai sah atau tidaknya suatu transaksi. Penerapan tradisi *polean* melalui *arisan kado* yang berkembang di Desa Sumberlesung, secara *lahiriah* kegiatan ini tampak seperti hibah, yaitu pemberian sumbangan secara sukarela dalam bentuk barang atau dana dari anggota arisan kepada salah satu anggotanya yang sedang mengadakan hajatan pernikahan. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, praktik tersebut dilaksanakan dengan sistem keanggotaan dan pencatatan *administrasi* yang rapi, termasuk data anggota, jenis dan

jumlah barang yang disumbangkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya telah disepakati bersama bahwa setiap sumbangan akan dikembalikan dalam nilai dan bentuk yang sama ketika penyumbang menyelenggarakan acara serupa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama pemberian tersebut bukanlah murni untuk memberi secara cuma-cuma, melainkan terdapat keinginan agar pemberian itu dikembalikan, yang mengindikasikan adanya bentuk akad tertentu.

Oleh karena itu dalam kaidah ini, penetapan hukum tidak cukup hanya melihat pada bentuk luar dari suatu akad, tetapi harus memperhatikan maksud dan tujuan yang tersembunyi di baliknya. Dalam hal ini, niat para pelaku *arisan kado* lebih menunjukkan bahwa mereka menjalankan transaksi dalam rangka saling tolong-menolong (*ta'awun*) dengan konsekuensi pengembalian barang, sehingga tujuan mereka mendekati akad *qardh* (pinjaman).

Kaidah ini menegaskan bahwa niat di balik suatu perbuatan menjadi dasar atas penentuan jenis akad dan konsekuensi hukumnya. Dalam hal ini adanya kesepakatan di awal, serta pencatatan administrasi menunjukkan bahwa secara *substansi* pelaksanaan tradisi *polean* melalui *arisan kado* ini masuk kedalam kategori akad pinjaman. Dengan tujuan dari para anggota adalah untuk membantu (*ta'awun*) dengan cara yang sistematis tanpa bermaksud untuk mengambil keuntungan atas pinjaman tersebut sehingga dalam arisan tersebut terbebas dari *riba'*.

Selain itu, pada praktiknya dalam *arisan kado* di dasari pada ke

ridha an dan kesepakatan di antara seluruh anggotanya, seperti yang terjadi di Desa Sumberlesung. Hal tersebut di buktikan pada saat sebelum menjadi anggota, masyarakat di beri pemahaman terkait dengan sistem yang berlaku, hingga kemudian setiap anggota memahami sistem yang berlaku, termasuk tata cara pengumpulan dan pengembalian sumbangan, yang menunjukkan adanya kesadaran dan kerelaan untuk mengikuti aturan bersama. Kesepakatan ini mencerminkan adanya persetujuan bersama, yang merupakan syarat sahnya transaksi dalam muamalah menurut prinsip Islam.¹³²

Berdasarkan hal tersebut ketika niat dan tujuan di laksanakannya *arisan kado* ini adalah sebagai entuk kerjasama antar warga dengan berprinsip pada keadilan dan kerelaan, maka praktik tersebut di nilai sah dan sesuai dengan syari'at islam. Kaidah *al-umuru bimaqasidiha* juga memberikan ruang bagi penilaian hukum yang lebih substansial. Oleh karenanya penerapan *arisan kado* dalam Tradisi *polean* dapat dinilai sebagai bentuk *qardh* yang di bungkus dengan semangat sosial dan tolong menolong yang tidak mengandung unsur paksaan maupun *riba*. Karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi unsur *ridha* transparansi dan tidak merugikan salah satu pihak.

- 3) Analisis tradisi *polean* dalam bentuk *sumbangan di hari h* pernikahan dalam perspektif kaidah fiqh *al- adatu muhakkamah*.

Dalam pelaksanaan tradisi *polean* dalam bentuk sumbangan di hari

¹³² M. yazid afandi, *Fiqh muamalah*.35

H, yang dalam pelaksanaannya para pemberi sumbangan memberikan barang atau uang yang di sumbangkan secara langsung pada saat acara pernikahan di langsungkan, terdapat beberapa dinamika yang kompleks di kalangan masyarakat desa Sumberlesung. Meskipun apabila ditinjau dari tujuannya, tradisi ini merupakan bentuk solidaritas dan dukungan kepada *shahibul hajat*. Namun pada realitanya bagi sebagian masyarakat sumbangan tersebut justru diharapkan untuk dikembalikan pada saat mereka mengadakan acara serupa, dan apabila tidak dikembalikan kemungkinan terjadi kesenggangan sosial antara *shahibul hajat* dengan pemberi sumbangan sangat mungkin terjadi, bahkan juga dapat menimbulkan pertengkaran atau konflik di antara kedua belah pihak.

Sebagaimana dijelaskan oleh ibu khotimah meski terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terkait sumbangan tersebut pencatatan mengenai nama dan jumlah atau jenis barang yang disumbangkan tetap dilakukan. Pencatatan tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya ekspektasi pengembalian di masa mendatang. Hal ini diperkuat oleh pengakuan masyarakat yang menyatakan bahwa ketika mereka mengadakan acara serupa, mereka berharap pihak yang pernah menerima sumbangan dari mereka akan mengembalikannya dalam jumlah yang setara.

Keadaan ini menciptakan suatu sistem timbal balik secara tersirat, dan dipahami secara kolektif oleh masyarakat. Namun demikian, kaidah *al-adatu muhakkamah* tidak dapat diterapkan secara mutlak tanpa syarat.

Agar suatu kebiasaan dapat dijadikan hukum, ia harus memenuhi tiga syarat utama: pertama, kebiasaan tersebut harus bersifat umum dan masih terus berjalan, artinya dipraktikkan secara luas dan konsisten oleh mayoritas masyarakat; kedua, tidak bertentangan dengan syari'at islam, terutama prinsip kejelasan akad, kerelaan (ridha); Ketiga, Mengandung mashlahah, suatu adat yang akan dijadikan sebagai pijakan penentuan hukum harus mengandung mashlahah dan tidak menimbulkan mafsadah.¹³³

Dalam tradisi *polean* yang dilakukan dengan menyerahkan sumbangannya secara langsung di hari H acara atau penulis menyebutnya sebagai *sumbangan di hari h* masih terus berjalan dan dilakukan hingga saat ini. Sumbangan yang diberikan di catat oleh pihak *shahibul hajat* untuk mengetahui tentang jumlah dan nama orang yang menyumbangkan sebagai acuan kepada *shahibul hajat* ketika akan menghadiri hajatan pernikahan orang yang dahulu memberikan sumbangannya dengan begitu *shahibu hajat* dapat mengembalikan dengan jumlah yang setara dan menghindari *riba'* yang sangat tidak di *syari'atkan* di dalam Agama.

Namun demikian, tradisi ini memang mengandung *mashlahah* dimana sumbangan tersebut bertujuan dan berfungsi untuk saling membantu yakni meringankan beban *shahibul hajat* dalam memenuhi kebutuhan hajatan, namun di sisi lain juga mengandung *mafsadah* karena bagi sebagian orang sumbangan tersebut di anggap sebagai beban karena bagi sebagian orang sumbangan yang diberikan terlalu besar dan tidak ada jaminan di masa mendatang dapat dikembalikan, dan berpotensi menjadi

¹³³ Robitul Firdaus, Moh. Syifau'ul hisan. *Teori Dan Implementasi Kaidah Fikih*, 165.

akar masalah karena berpotensi akan menimbulkan suatu konflik sosial antara pemberi sumbangan dengan shahibu hajat apa bila sumbangan tersebut tidak di kembalikan suatu hari. Dalam kaidah cabang :

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: Pertimbangan hukum didasarkan pada kebiasaan yang umum dan dominan, bukan pada yang jarang terjadi.¹³⁴

Dijelaskan, bahwa dalam menentukan hukum suatu kebiasaan atau adat, yang diprioritaskan kebiasaan yang sering terjadi dan banyak dilakukan oleh masyarakat. Jadi, jika dalam suatu masyarakat ada dua jenis kebiasaan yang satu dilakukan oleh banyak orang dan yang lain hanya dilakukan oleh sedikit orang maka yang dijadikan dasar hukum adalah kebiasaan yang umum dilakukan karena dianggap lebih mewakili kondisi sebenarnya di masyarakat.¹³⁵

Dalam sumbangan di hari h menunjukkan dinamika sosial yang cukup kompleks. adanya pencatatan yang dilakukan oleh *shahibul hajat* terhadap nama dan jumlah sumbangan yang diberikan. Secara umum, tindakan mengidentifikasi harapan adanya timbal balik di masa depan, terutama ketika pemberi sumbangan tersebut mengadakan acara serupa. Dari sudut pandang kebiasaan, perilaku masyarakat ini menunjukkan adanya konsistensi dan kesepakatan tidak tertulis yang kuat bahwa sumbangan yang diberikan bukan sekadar pemberian sukarela tanpa

¹³⁴ Robitul Firdaus, Moh. Syifau'ul hisan. *Teori Dan Implementasi Kaidah Fikih*, 168.

¹³⁵ Samsudin buamona, "Kaidah Al -Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer". *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 10, No.2 (2024), 176.

syarat, melainkan mengandung unsur harapan pengembalian. Dalam kaidah cabang:

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Perbuatan yang dibenarkan berdasarkan adat maka seperti sesuatu yang menjadi bagian dari syarat.¹³⁶

Dalam kaidah ini dinyatakan bahwa adat atau kebiasaan yang sudah dikenal luas dalam masyarakat dapat dianggap memiliki kekuatan hukum yang setara dengan syarat yang secara eksplisit dituliskan dalam suatu akad. Artinya, ada atau tidaknya suatu perjanjian tertulis, namun secara umum di kalangan masyarakat yang sudah dipahami bersama, maka kebiasaan tersebut dapat berlaku sebagai syarat mengikat sebagaimana dalam kontrak formal.

Dalam tradisi *polean* melalui sumbangan di hari H pernikahan di Desa Sumberlesung, praktik terdapat pencatatan nama pemberi sumbangan dan nominal atau jenis barang yang diberikan oleh pihak *shahibul hajat* merupakan fenomena yang bukan sekadar administratif. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, pencatatan tersebut secara sosial dimaknai sebagai upaya untuk berjaga-jaga Ketika pemberi sumbangan menyelenggarakan acara yang sama, mereka berharap akan memperoleh kembali bentuk bantuan yang setara dari pihak yang sebelumnya mereka bantu, *shahibul hajat* yang diberi sumbangan

¹³⁶ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: Revka prima media, 2020), 55.

tinggal menjadikan catatan dalam buku tersebut sebagai patokan.

Harapan ini tidak diungkapkan secara eksplisit dalam bentuk akad tertulis, namun telah menjadi kesepakatan sosial tak tertulis yang dipahami secara kolektif oleh masyarakat. Penerapan tradisi ini berlangsung terus menerus sebagaimana telah di jelaskan oleh ibu jama dan bapak mursaha, dilakukan secara meluas oleh mayoritas masyarakat, dan diwariskan secara lintas generasi. Dengan mempertimbangkan kaidah fiqh dan fakta sosial yang ditemukan, tradisi sumbangan di hari H dalam tradisi *polean* dapat dikategorikan sebagai akad *qardh* secara sosial dan hukum, selama unsur timbal balik dan pencatatan konsisten dilakukan oleh masyarakat.

4) Analisis *sumbangan pada hari h* dalam perspektif *al-umuru bi maqasidiha*

Dalam kaidah fikih *al-umuru bi maqasidiha* yang berarti “segala urusan tergantung pada tujuannya” penilaian terhadap suatu perbuatan tidak hanya dilihat dari aspek *lahiriyahnya* saja, tetapi juga dari niat dan tujuan yang mendasarinya. Kaidah ini berasal dari hadits Nabi Muhammad Saw yang sangat terkenal dan menjadi dasar penting dalam fiqh:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

Artinya: Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat, setiap orang hanya akan memperoleh apa yang ia niatkan.¹³⁷

Seperti telah Dijelaskan sebelumnya, sumbangan yang diberikan di

¹³⁷ Robitul Firdaus, Moh. Syifau'ul hisan. *Teori Dan Implementasi Kaidah Fikih*, 30.

hari H acara pernikahan, masyarakat secara umum menangkap sesuatu itu sebagai bentuk wujud solidaritas sosial. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat di Desa Sumberlesung, ada perbedaan yang sangat *fundamental* pada niat dan ekspektasinya para pelaku sumbangan itu. Sebagian masyarakat menganggap pemberian itu sebagai bentuk pemberian sukarela yang tidak mengharapkan imbalan. Namun sebagian lainnya menyimpan harapan tersirat bahwa sumbangan tersebut akan dikembalikan ketika mereka sendiri menyelenggarakan acara yang sama.

Perbedaan niat ini menjadi krusial dalam menentukan jenis akad yang terjadi. Apabila niat pemberi adalah memberikan harta dengan ikhlas tanpa mengharapkan ganti, maka akad tersebut masuk kedalam hibah. Di lain pihak, apabila pemberian tertuju dengan harapan dikembalikan, maka praktik ini mendekati akad *qardh* (pinjaman).

Dalam konteks sosial, konflik yang muncul akibat perbedaan persepsi tentang kewajiban mengembalikan sumbangan menunjukkan pentingnya kejelasan akad dan niat sejak awal. Ketika satu pihak menganggap sumbangan sebagai bentuk utang (yang harus dikembalikan) dan pihak lain menganggapnya sebagai hibah (yang tidak perlu dikembalikan), maka terjadilah perbedaan niat, yang berpotensi mencederai keabsahan akad.

Sumbangan yang dilakukan pada hari H pun tidak didahului dengan akad *eksplisit* yang menjelaskan status hukum sumbangannya. Hal ini

menyebabkan kerancuan, terutama ketika masyarakat menggunakan istilah seperti “*saya mau nyumbang*” atau masyarakat sumberlesung banyak menggunakan istilah “*engkok nyabee*”, *engkok nyombhenga*” yang jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia bermakna saya “mau meletakkan, saya mau nyumbang” atau yang secara lahiriah menunjukkan hibah, tetapi secara praktik dan harapan menunjukkan adanya unsur timbal balik.

Dalam kaidah cabang

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي، لَا لِلأَلْفَافِ وَالْمِثَالِي

Artinya: yang dapat dijadikan pegangan dalam akad ialah maksud dan makna bukan lafadz atau perkataan.¹³⁸

Berdasarkan kaidah ini meskipun masyarakat menggunakan istilah-istilah yang menunjukkan bahwa mereka memberikan sumbangan secara suka rela dan mengindikasikan bahwa hal tersebut sebagai hibah, realita di tengah masyarakat menyatakan bahwa pemberi sumbangan berharap adanya pengembalian suatu saat nanti menunjukkan bahwa secara *substansial* akad tersebut mengandung unsur menghutangi atau *qardh*, dengan demikian *lafadz* seperti “*engkok nyumbhenga, engkok nyabe’e*” tidak dapat dijadikan sebagai dasar tunggal dalam menentukan jenis akad.

Fakta bahwa dalam acara hajatan terdapat proses pencatatan nama-nama penyumbang beserta nominal atau jumlah sumbangan yang diberikan semakin memperkuat dugaan bahwa sumbangan tersebut bukan sumbangan secara sukarela, melainkan mengandung implikasi pengembalian.

¹³⁸ Robitul Firdaus, Moh. Syifau’ul hisan. *Teori Dan Implementasi Kaidah Fikih*, 44.

Hal tersebut diperkuat bahwa dalam beberapa kasus masyarakat tidak mengembalikan barangnya karena menganggapnya sebagai sumbangan murni atau *hibah*, namun berakibat kepada terjadinya konflik sosial dikemudian hari, karena di pihak pemberi sumbangan justru menganggapnya sebagai sumbangan yang wajib dikembalikan atau *qardh*. Dengan mempertimbangkan kaidah fiqh dan fakta sosial yang ditemukan, tradisi sumbangan di hari H dalam tradisi *polean* dapat dikategorikan sebagai akad *qardh* secara sosial dan hukum, selama unsur timbal balik dan pencatatan konsisten dilakukan oleh masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dianalisis baik dari sisi pelaksanaan, respons masyarakat, niat para pelaku, serta konsekuensi sosial yang timbul maka dapat ditarik suatu '*illat*' (alasan hukum) yang mendasari penetapan jenis akad dalam tradisi *polean*. '*Illat*' yang dimaksud adalah adanya indikasi sosial dan administratif, berupa kebiasaan mencatat nominal sumbangan oleh pihak *shahibul hajat*, adanya ekspektasi pengembalian di kemudian hari, serta beban moral yang kuat dalam masyarakat untuk saling membalas sumbangan secara proporsional.

Dalam fikih muamalah, penentuan status hukum suatu transaksi sangat bergantung pada niat dan tujuan pelaku, bukan hanya dari segi bentuk lahiriyah. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad bisa dikategorikan sebagai *qardh* jika terdapat pengalihan harta dengan kewajiban pengembalian dalam bentuk yang sama, meskipun tidak secara

eksplisit disebut sebagai pinjaman.¹³⁹ Ia menegaskan bahwa qardh adalah salah satu bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam Islam yang tetap mengandung konsekuensi hukum karena adanya unsur pengembalian.

ini menunjukkan bahwa pemberian dalam tradisi *polean* bukan semata-mata hibah, karena hilangnya unsur keikhlasan tanpa balasan, yang menjadi syarat utama hibah dalam hukum Islam. Wahbah Zuhaili menyebut bahwa hibah hanya sah bila dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah, tanpa mengharap balasan duniawi. Ketika niat tersebut bergeser, maka status hukumnya pun berubah.¹⁴⁰ Oleh karena itu, praktik *polean* yang dilakukan dengan harapan pengembalian, meski tidak diucapkan secara formal, lebih mendekati akad *qardh*, yaitu pinjaman non-komersial yang wajib dikembalikan sesuai nilai yang diberikan.

Berdasarkan seluruh uraian dan temuan dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa tradisi *polean* di Desa Sumberlesung, baik dalam bentuk *arisan kado* maupun *sumbangan di hari H*, pada dasarnya tumbuh dari semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat desa.

Namun, apabila ditinjau lebih dalam melalui pendekatan fikih muamalah dan ditelaah dari sisi akad yang terjadi di dalamnya, tradisi *Polean* tidak dapat dikategorikan secara murni sebagai akad *tabarru'* (akad pemberian secara sukarela tanpa mengharap imbalan), karena terdapat

¹³⁹ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz5,374.

¹⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz5,523.

praktik pencatatan dan harapan pengembalian sumbangan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan adanya unsur timbal balik yang merupakan ciri dari akad *mu'awadah* (akad pertukaran).

Dengan demikian, tradisi ini lebih tepat dikategorikan sebagai akad *mu'awadah*, khususnya akad *qardh*, karena dalam praktiknya terdapat unsur pinjaman sosial yang akan dikembalikan di waktu mendatang dalam bentuk dan nilai yang setara. Eksistensi pencatatan sumbangan serta ekspektasi sosial untuk membalas sumbangan ketika pihak pemberi mengadakan hajatan serupa memperkuat indikasi tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi *polean* di Desa Sumberlesung dilaksanakan dalam dua metode utama, yaitu *arisan kado* dan *pemberian sumbangan di hari H* acara pernikahan. Metode *arisan kado* dilakukan melalui perkumpulan warga khususnya di Dusun *Lao'*, di mana anggota secara kolektif mengumpulkan sumbangan berupa kebutuhan pokok yang dicatat oleh ketua arisan, Ibu Hotimah, dan diserahkan kepada shahibul hajat beberapa hari sebelum acara berlangsung. Sistem ini berjalan dengan mekanisme yang terstruktur dan transparan sehingga memudahkan pemenuhan kebutuhan hajatan dan menjaga keseimbangan sosial antar anggota. Kemudian yang kedua, pemberian *sumbangan di hari h* dilakukan secara langsung dengan membawa barang sumbangan kepada shahibul hajat pada saat acara pernikahan berlangsung, tanpa adanya aturan tertentu mengenai kesepakatan terkait jenis dan jumlah dari barang yang disumbangkan.
2. Tradisi *polean* di Desa Sumberlesung, baik dalam bentuk *arisan kado* maupun *sumbangan di hari H*, pada dasarnya didasari dari semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat desa. Berdasarkan analisis dengan pendekatan fikih *mu'amalah*, kaidah fiqih dan ditelaah dari sisi akad yang terjadi di dalamnya, tradisi *polean* tidak dapat dikategorikan secara murni sebagai akad *hibah* atau *tabarru'* (akad pemberian

secara sukarela tanpa mengharap imbalan), karena terdapat praktik pencatatan dan harapan pengembalian sumbangan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan adanya unsur timbal balik yang merupakan ciri dari akad *mu'awadah* (akad pertukaran). Dengan demikian, tradisi ini lebih tepat dikategorikan sebagai akad *mu'awadah*, khususnya akad *qardh*, karena dalam praktiknya terdapat unsur pinjaman sosial yang akan dikembalikan di waktu mendatang dalam bentuk dan nilai yang setara. Eksistensi pencatatan sumbangan serta ekspektasi sosial untuk membalas sumbangan ketika pihak pemberi mengadakan hajatan serupa memperkuat indikasi tersebut.

B. Saran

1. Disarankan agar masyarakat memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait niat dan kesepakatan dalam tradisi *polean*. Misalnya, saat memberikan sumbangan di Hari H, masyarakat sebaiknya menegaskan apakah sumbangan tersebut termasuk pemberian sukarela atau pinjaman. Hal ini penting untuk menghindari ketidakjelasan yang dilarang dalam Islam.
2. Tradisi *polean* sebaiknya tetap mempertahankan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) sebagai nilai utama. Namun, masyarakat dapat lebih menekankan nilai pemberian secara sukarela tanpa ekspektasi balasan untuk mengurangi beban sosial, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-jusairi, fiqh empat madzhab, diterjemahkan oleh arif munandar (Jakarta: pustaka al-kaustar,2015)
- Abdussamad, Zuchri Metode Penelitian Kulaitatif, (Makassar: CV. Syakir Media Press 2021).
- Abi abdul jabbar sidik, “Hukum mengadakan walimatu al-‘ursy dalam pernikahan”.january,10,2022,
- Abubakar, Rifa’i *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: ©SUKA-Press, 2021).
- Afandi, M yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka,2009.
- Agus Hermanto, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah Kekinian*, Malang:CV Literasi Nusantara Abadi,2021.
- Akmal H. “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Madzhab”. Tarjih: *Jurnal Tarjih dalam pengembangan pemikiran Islam* 16 No.1(2019):21-33.
- Alwasilah, A. Chaedar. *Pokoknya Kualitatif Dasar Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*.Bandung:PT Dunia Pustaka Jaya,2002.
- Al-Bukhori, shahih bukhori (Riyadh: Darussalam, 1999)
- Ahmad Wardi Musihc, *Fiqh Muamalah* Jakarta: AMZAH,2017,
- Al-Asqalani, Subulussalam Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: al-Ikhlas 1995
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*.Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ahmad Wardi Musihc, *Fiqh Muamalah* Jakarta: AMZAH,2017
- Ariswanto, D. “Analisis Syarat In’iqad Dari Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah”. *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 4 No.1, (2021) 59-78.
- Asmadji muchtar, *Dialog Lintas Madzhab: Fiqh Ibadah & Mu’amalah* (Jakarta: Amzah, 2015)
- Asmaul Husna, Julfan Saputra, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna. "Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2No.1 (2021): 19-34.

- Aufillah, Muhammad. "Tinjauan Hukum islam terhadap tradisi buwuh pada pelaksanaan pernikahan di desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara" Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Aziz, M. Safitri, dan Daud, "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro". *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 4, No. 1(2021).
- Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: Revka prima media, 2020)
- Desa Sumber Lesung, "Formulir Isian Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Membangun Tahun 2022,"
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Duski Ibrahim, *AL-QAWA'IDUL FIQHIYAH (kaidah-kaidah fiqh)*. Palembang: CV Amanah, 2019
- Effendi, Bahtiar. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, No.2 (2022): 70-81.
- Fitriana H. "Realisasi Kaidah Fiqh Al-Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 8 No.02 (2024) .
- Hamdan, Suhaemi, "Memahami Adat Sebagai Dalil Hukum". Banten, Maret 2023,
- Harun. "Multi Akad dalam tataran fiqh." *Suhuf* Vol 30 No.2 (2018).
- Hasana, Imroatul "Analisis Maqashid Syariah Pada Tradisi Menabung Di Acara Pernikahan Desa Kesambirampak Rambutan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo" Skripsi IAIN Jember, 2021.
- Habel, A. R., dan Waki, A. "Analisis Kaidah-Kiadah Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya Di Indonesia" (Studi Kitab Al-Asybah Wa An-Nadzha'ir Al-Suyuthi.) *ALAMIAH: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syari'ah*, Vol.3 No.02 (2022)
- Hidayah, N., Rosidi, A. R., dan Shofiyani, A. "Konsep Ikhlas Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam". *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 12 No.2, (2023)

- Indarwan, Aditya, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwahan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2019).
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *fiqh mu'amalah Maliyah akad tabarru'* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021
- Karmelia Linda. "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam." *MAQASID* 12 No.2 (2023).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kholid Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-Syari'ah* 20 No.2 (2018): 147-148.
- Khuluk, Moh Sahlul. "Aplikasi kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Pernikahan." Tadrisuna: *Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman* No. 2 (2020).
- Latif, Abdul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad Studi Pada Buruh Pemecah Batu di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat" Skripsi, UIN Mataram, 2020.
- Lisdaleni, L., & Muyasaroh, M. "Pranata Hukum Hibah". *Jurnal Relasi Publik*, 1 No.4, (2023).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* Jakarta: Prenada media group, 2011.
- Moh. Syifau'ul hisan dan Robitul Firdaus. *Teori Dan Implementasi Kaidah Fikih Popouler dalam berbagai disiplin ilmu syari'ah* (Jember: Al-Bidayah, 2021).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Lombok: Mataram University press, 2020.
- Muhammad Harfin Zuhdi. *Qawa'id fiqhiyah* Lombok: CV Elhikam press, 2016.
- Muzayyin, Fuad, I. & Faradisa, S. N., "Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan" (Benang tipis antara respon resiprositas, adat-Hutang). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 5 No.1, (2024).
- Nasroen harun, *fiqh muamalah* (Jakarta: gaya media pratama, 2000)

- Ningrum, Dian Tantia, Tri Handayani Amaliah, and Usman Usman. "Praktik Akuntansi dalam Tradisi Mbecek Pada Masyarakat Suku Jawa yang Tinggal di Perantauan (Studi Etnometodologi di Desa Bongo Dua, Kec. Wonosari Kab. Gorontalo)." *SEIKO: Journal of Management & Business* 6 No.2 (2023).
- Rizki Lala Amlia dan Muhammad Zen. "Akad Tabarru'dan Mu'awadhat Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia". *Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 1 No.1 (2024), 40-54.
- Rusli, Muhammad. "Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2 No.1 (2021): 48-60.
- Rusydi Khalid, Achmad Abubakar, and Kahar. "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7 No.2 (2022): 199-209.
- Samsudin B., "Kaidah Al-Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer". *Al-Mizan: Jurnal kajian hukum dan ekonomi*, 10 No.2(2024)
- Safitri, Daud, & Aziz, M. "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro". *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 4, No. 1(2021).
- Sitepu, Novi Indri. "Al-Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah". *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1, No.2 (2015)128-150.
- Solikhah Niswatun, *Pergeseran Persepsi Masyarakat Muslim Dalam Bentuk Interaksi Simbolis Pada Tradisi Nyumbang Desa Sumurjumblangbogo Kabupaten Pekalongan*. (Skripsi Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*, (Depok, Rajawali pers, 2019).
- Sunan Ibnu Majah, *Terjemah Ibnu Majah Jilid III*, Terj.Abdullah Shonhaji, (Semarang, Asy-Syifa,1993),
- Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jember: UIN KHAS Jember Press,2021.
- Tim Penyusun, *Kecamatan Ledokombo Dalam Angka 2024*, (Jember: ©BPS Kabupaten Jember,2024)
- Wistoper, Resi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemotongan

Dana Hibah Rumah Masyarakat Desa, Studi Kasus Pada Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 33.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh juz 5*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zakiyatul U. "Hibah perspektif fikih, KHI dan KHES". *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7 No.2, (2017), 7.



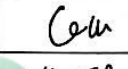
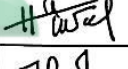
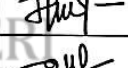
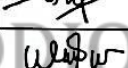
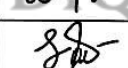
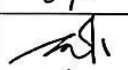
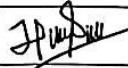
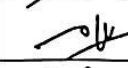
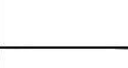
PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang tradisi sumbangan dalam acara pernikahan di lingkungan ni?
2. Apakah dalam pelaksanaan tradisi polean ini mengalami perubahan dari masa ke masa?
3. Bagaimana biasanya tradisi sumbangan ini dilakukan? (misalnya, bentuk sumbangan, cara pemberian, atau pencatatan)
4. Apakah ada mekanisme tertentu dalam pelaksanaan tradisi polean?
5. Bagaimana pendapat pribadi panjenengan dalam pelaksanaan tradisi polean ini?
6. Bagaimana pandangan Anda terhadap tradisi Polean jika dilihat dari hukum Islam?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal Kegiatan Penelitian

Nama : Mohammad Fikri
 Nim : 204102020017
 Fakultas/prodi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Dalam Tradisi *Polean* Pada Acara Pernikahan Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

No.	Tanggal	Informasi	Kegiatan	Tanda tangan
1	4-10-2024	Bpk Hartono	wawancara	
2	5-10-2024	Ibu jama	wawancara	
3	5-10-2024	Bpk. Mursaha	wawancara	
4	7-10-2024	Ibu. Hotimah	wawancara	
5	9-10-2024	Ibu. Haryatik	wawancara	
6	10-10-2024	Ibu. Halima	wawancara	
7	11-10-2024	Ibu. Prabti	wawancara	
8	13-10-2024	Sulastri	wawancara	
9	15-10-2024	Ibu. Sofi	wawancara	
10	18-10-2024	Gus. Ik Lil	wawancara	
11	25-10-2024	Ibu. wehid	wawancara	
12.	1-11-2024	Bpk. wahyudi	wawancara	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Motaram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-2264/Un.22/ 4/PP.00.9/06/2024

04 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Desa Sumberlesung

di

Tempat

Dibentahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Fikri

NIM : 204102020017

Semester : 8 (delapan)

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Akad Tradisi Polean

Dalam Acara Pernikahan di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN LEDOKOMBO
DESA SUMBERLESUNG**

Jl. Stasiun Ledokombo No. Sumberlesung Ledokombo Jember Kode Pos : 68196

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Sehubungan dengan ini, kami memberikan keterangan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini

Nama : **MUHAMMAD FIKRI**

NIM : 204102020017

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN KHAS - Jember.

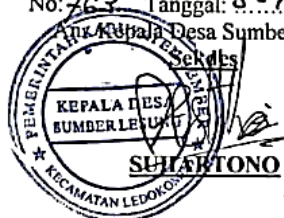
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH PADA AKAD TRADISI

POLEAN.

Telah menyelesaikan penelitiannya di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sesuai keadaan yang sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dicatat dan diregistrasi
No: 763 Tanggal: 5.11.2024
Kepala Desa Sumberlesung



Yang Memberikan Keterangan

MUHAMMAD FIKRI



Wawancara dengan bapak hartono (ketua RT)



Wawancara dengan ibu ayani



Wawancara dengan bpk. Mursaha dan Ibu Jama



Wawancara dengan ibu prabti



Wawancara dengan Lora (Gus) Iklil hasbiallyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
EMBER



Wawancara dengan ibu sulastri



UIN AL-FALAH
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara dengan bapak wahyudi



Wawancara dengan ibu haryatik

PERSATUAN KADO BAITURROHIM
Dusun Lad, Desa Suniborlesung, Kec. Ledikombo

Kepada : P. HASANAH

PENARIK KADO

1. Nama : B. FERDIN
No Anggota : 80
Batas Akhir : Selasa, 12 November 2024

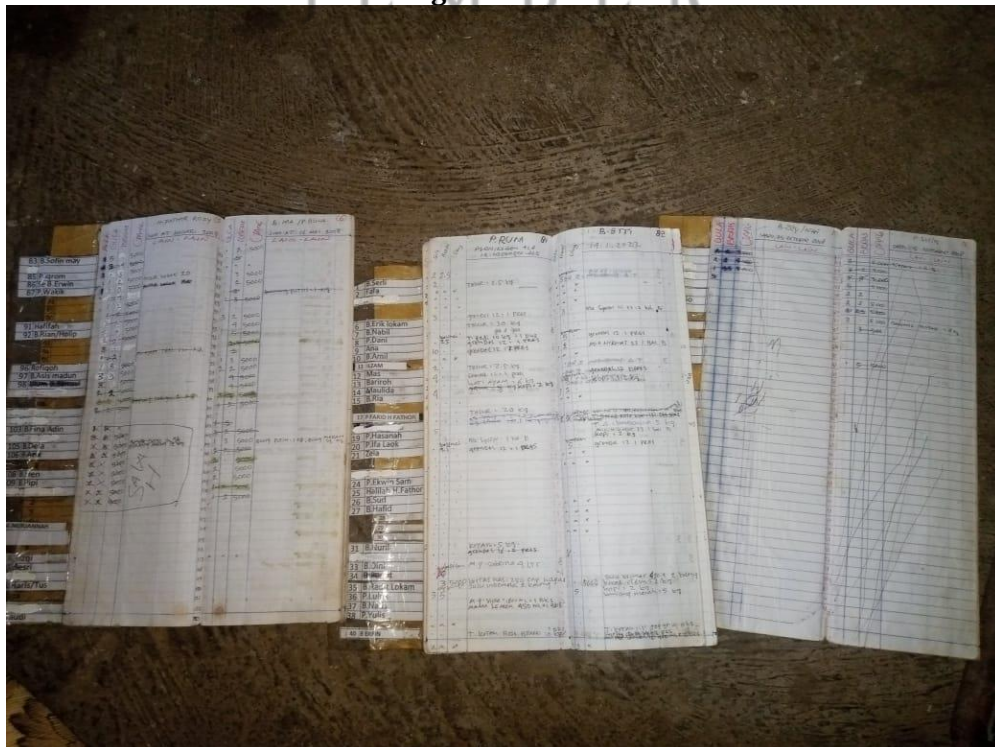
2. Nama : P. Ekwin Sam
No Anggota : 24
Batas Akhir : Minggu 17 November 2024

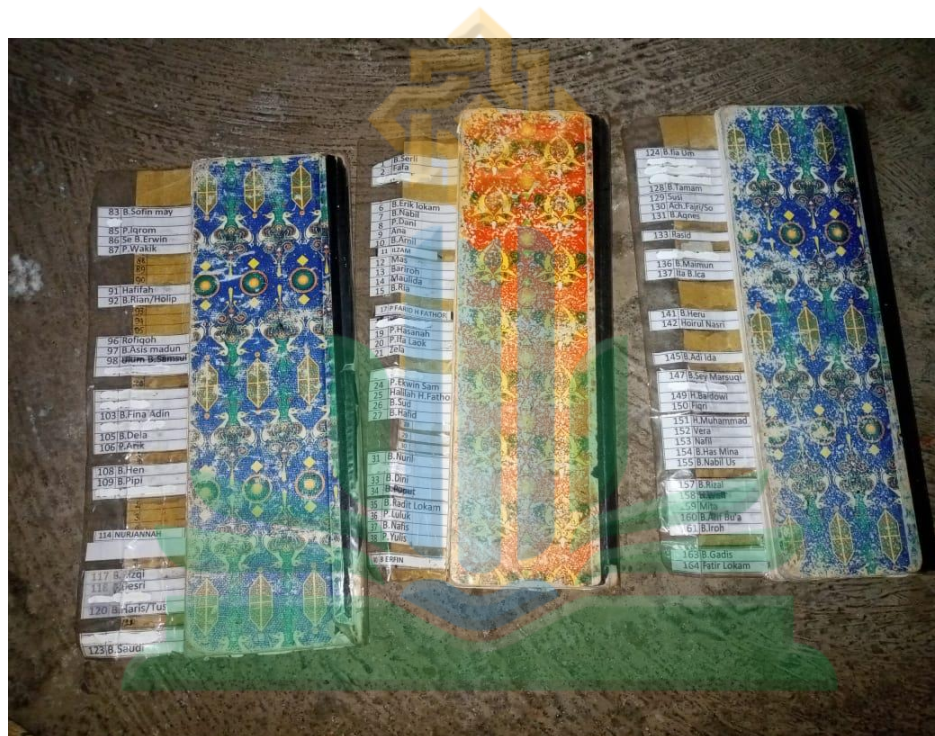
TANGGUNGAN SAUDARA

Gula : Kg
Beras : Kg
Uang : Rp.
Lain - lain :

Ketua
P. HASANAH

Blangko arisan kado





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Buku catatan anggota, nominal dan bentuk arisan kado

NO	NAMA	HAJATAN HARI/TANGGAL	GULA	BERAS	LAIN-LAIN
35	B. TURYANI	Nikah - Sukoharjo Kawin - 8.3.82	4	-	RP = 5000
36	P. MAZDAKIP	Nikah - Jember Sewa - 30.9.82	1	-	-
32	P. SUPRISI	Nikah - RIFTA Jember - 18.5.82	3	-	-
38	B. MUAJID	Nikah - RIFTA Sewa - 28.6.82	3	-	tepung 1 3 kg
39	B. RASID	Nikah - RIFTA Sewa - 7.7.82	3	-	tepung 1 3 kg
40	P. HAN. TOMAS	Nikah - Sukoharjo Jember - 2.11.82	2	-	RP = 5000
41	LIMA	Nikah - Sukoharjo Minggu 15 Oktober	2	-	RP = 5000

Buku catatan sumbangan



Sumbanagn yang dikumpulkan di rumah ibu hotimah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Mohammad Fikri

NIM: 204102020017

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Syariah

Institusi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Juni 2025

10000
METERAL
TEMPEL
2F0 3AMX358790718
Mohammad Fikri
NIM/204102020017

BIODATA PENULIS**a. Identitas peneliti**

1. Nama : Mohammad Fikri
2. NIM : 204102020017
3. Tempat, tanggal lahir : Jember, 30 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Alamat : RT/RW 002/014, Dsn. Lao', Ds. Sumberlesung,
Kec. Ledokombo, Kab. Jember.
7. Fakultas : Syari'ah
8. Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
9. Email : vikrimuhammad06@gmail.com.

b. Riwayat Pendidikan

1. Paud As-surur : 2006-2008
2. SDN sumberlesung 01 : 2008- 2014
3. SMP ibrahimy 1 Sukorejo : 2014-2017
4. SMK Ibrahimy 1 Sukorejo : 2017-2020
5. UIN Kiai Haji Achmad Shiddi Jember: 2020-2025